



PUTUSAN
Nomor 60/PHPU.D-VI/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. **Drs. Parlemen Sinaga, M.M.**, tempat/tanggal lahir Sidikalang, 24 September 1955, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Jalan Mesjid Nomor 7, Kelurahan Sidikalang, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara;
2. **Dr. Budiman Simanjuntak, M.Kes**, tempat/tanggal lahir Tarutung, 16 Maret 1959, pekerjaan dokter, alamat Jalan KB Nomor 1, Kelurahan Sidikalang, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Roder Nababan, S.H.; Horas Maruli Tua Siagian, S.H., dan Darwis D. Marpaung, S.H., M.H., kesemuanya adalah Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Roder Nababan, Horas Siagian & Associates, yang beralamat Jalan Taman Bukit Duri Nomor 1 Tebet, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 16 Desember 2008 bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara, berkedudukan di Jalan Palapa Nomor 5 Sidikalang, Provinsi Sumatera Utara;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Victor W. Nadapdap, S.H., M.M., M.B.A. dan Refer Harianja, S.H., keduanya adalah Advokat, Pengacara, Penasihat Hukum pada Law Office Victor Nadapdap dan Partners yang beralamat di Jalan Mangga Besar Raya Nomor 42D Taman Sari, Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Desember 2008, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

- [1.3] Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar dan membaca keterangan Pemohon;
 Mendengar keterangan saksi Pemohon dan saksi Termohon;
 Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
 Membaca Kesimpulan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon dan Termohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tanggal 17 Desember 2008 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 18 Desember 2008 dengan registrasi Perkara Nomor 60/PHPU.D-VI/2008, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 22 Desember 2008, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Pendahuluan

I. Negara Indonesia adalah Negara Hukum

Pemohon menyadari betul bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum, demikian bunyi Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, dengan demikian maka segala sesuatu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus diatur dengan hukum seperti Negara Republik Indonesia terdapat 3 (tiga) prinsip dasar yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan dihadapan hukum (*equality before the law*) serta penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum.

Bahwa dengan mengkaji secara lebih mendetail Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 tersebut maka di negara tercinta ini berlaku juga sistim *rule of law* yang salah satu cirinya

adalah dimana hakim tidak lagi hanya sebagai corong undang-undang melainkan dapat pula membentuk dan membangun hukum dengan putusan putusannya.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas berarti putusan-putusan hakim tidak lagi hanya mengandung asas kepastian hukum tetapi juga mengandung pembelajaran bagi rakyat dan yang paling urgen adalah lebih mengutamakan keadilan dan hakim sebagai pintu keadilan dalam menjatuhkan keputusan adalah bersifat independen alias bebas dari pengaruh kekuasaan.

Demikian halnya Pemohon menyadari betul adalah asas dilaksanakannya pemilihan langsung adalah agar memperoleh pemimpin yang jujur bersih dan berwibawa, sehingga dapat mewujudkan sebagaimana yang dikehendaki dalam prinsip-prinsip *good governance*, namun dalam hal pelaksanaannya masih menemui hambatan-hambatan dilapangan yang hendak berusaha menghancurkan norma-norma yang terkandung dalam bangsa dan negara Indonesia demikian juga halnya terhadap permasalahan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang ada di Kabupaten Dairi dan Pemohon menyadarai betul bahwa hukum adalah panglima bagi negara yang berdasarkan hukum.

Bahwa berdasarkan hal hal tersebut di atas Pemohon merasa sangat yakin bahwa Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dapat memahami apa yang dikehendaki oleh rakyat dan Pemohon menyakini Mahkamah Konstitusi adalah benteng yang terakhir bagi Pemohon dalam mencari keadilan.

II. Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi (*The Guardian of The Constitution*) dan juga sebagai pengawal demokrasi

Eksistensi Mahkamah Konstitusi dalam sisitem ketatanegaraan Republik Indonesia adalah merupakan pengawal konstitusi (*The Guardian of The Constitution*) yang bertujuan supaya konstitusi dijadikan landasan dan dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten pada setiap komponen bangsa dan negara, demikian juga Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal demokrasi diharapkan dapat mengharapakan dan mendorong proses demokratisasi berdasarkan Konstitusi.

III. Bahwa Pasal 13 ayat (3) huruf B Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 yang berbunyi:

"...permohonan dikabulkan apabila permohonan terbukti beralasan, dan selanjutnya Mahkamah menyatakan membatalkan hasil penghitungan suara

yang ditetapkan oleh KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP kabupaten/kota, serta menetapkan hasil perhitungan suara yang benar menurut Mahkamah”;

Pasal 14 PMK Nomor 15 Tahun 2008 yang berbunyi: “*Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini ditentukan lebih lanjut oleh Rapat Permusyawaratan Hakim*”;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, terbuka jalan yang lebar dan luas bagi Mahkamah Konstitusi untuk menegakkan keadilan khususnya dalam mengadili dan menyelesaikan Pilkada dengan demikian isi/substansi putusan dalam sengketa Pilkada kiranya tidak hanya memuat tentang angka-angka (nominal) hasil perolehan suara oleh Pasangan Calon namun apabila tindakan penyelenggara pemilihan dan/atau tindakan salah satu Pasangan Calon telah menyalahi aturan hukum yang berlaku, tidak profesional (*unprofesional conduct*), dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya dan bahkan dalam melaksanakan tahapan-tahapan Pilkada telah menyimpang dari citra hukum dan nilai-nilai demokrasi maka Mahkamah Konstitusi sebagai benteng terakhir para pencari keadilan dalam sengketa Pilkada kiranya memberikan pembelajaran yang sangat berharga bagi rakyat tentang pelaksanaan Pilkada yang harus dilakukan secara demokrasi berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;

IV. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon memohon kehadiran Majelis Hakim Konstitusi agar mengizinkan Pemohon menyampaikan dalil-dalil keberatan permohonan Pemohon sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon Drs. Parlemen Sinaga, MM dan Dr. Budiman Simanjuntak, M.Kes adalah Peserta Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara yang telah mendaftarkan diri sebagai Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dairi pada tanggal 30 Agustus 2008 (Bukti P-1);
2. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi Nomor 23 Tahun 2008 tanggal 26 Agustus 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dairi sebagai berikut (Bukti P-2);

NO	NAMA PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH		PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARTAI POLITIK YANG MENGAJUKAN PASANGAN CALON/CALON PERSEORANGAN
	KEPALA DAERAH	WAKIL KEPALA DAERAH	
1	2	3	4
1	TOEMPAL SIANTURI	Drs. REMITA SEMBIRING	1. Partai Damai Sejahtera 2. Partai Patriot Pancasila 3. Partai Nasional Indonesia Marhaenisme. 4. Partai Pelopor
2	Drs. PARLEMEN SINAGA	Dr. BUDIMAN SIMANJUNTAK, M.Kes	1. Partai Demokrasi Kebangsaan 2. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 3. Partai Sarikat Indonesia 4. Partai Penegak Demokrasi Indonesia 5. Partai Karya Peduli Bangsa 6. Partai Buruh Sosial Demokrat 7. Partai Bulan Bintang 8. Partai Perhimpunan Indonesia Baru
3	HOTRAJA SITANGGANG, S.Sos.	Ir BUNGARAN SINAGA, MSi	Perseorangan
4	Drs. VIKTOR UDJUNG, Ak. MM.	Drs. MARDONGAN SIGALINGGING, MM.	1. Partai Nasional Banteng Kemerdekaan 2. Partai Demokrat 3. Partai Bintang Reformasi 4. Partai Amanat Nasional
5	KRA. JOHNNY SITO HANG ADINAGORO	IRWANSYAH PAST, SE	1. Partai Golongan Karya
6	Ir. TAGOR SINURAT, MSc.	Ir. ARSON SIHOMBING	1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
7	Drs. F. JANTEREM PINEM	Ir. TUMPU CAPAH, Msi.	Perseorangan

3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi Nomor 24 Tahun 2008 tanggal 28 Agustus 2008 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 menyatakan bahwa Pemohon Drs. Parlemen Sinaga MM dan Dr. Budiman Simanjuntak, M.Kes sebagai Peserta Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan Nomor Urut 4 (empat) dengan rincian sebagai berikut: (Bukti P- 3);

NAMA PASANGAN CALON		NOMOR URUT
KEPALA DAERAH	WAKIL KEPALA DAERAH	
Drs. F. Janterem Pinem	Ir. Tumpu Capah, Msi.	1 (satu)
KRA. Johnny Sitohang Adinagoro	Irwansyah Pasi, SH.	2 (dua)
Hotraja Sitanggang, S.Sos.	Ir Bungaran Sinaga, MSi	3 (tiga)
Drs. Parlemen Sinaga	Dr. Budiman Simanjuntak, M.Kes.	4 (empat)
Ir. Tagor Sinurat, MSc.	Ir. Arson Sihombing	5 (lima)
Toempal Sianturi	Dra. Remita Sembiring	6 (enam)
Drs. Viktor Ujung, Ak., MM	Drs. Mardongan Sigalingging, MM	7 (tujuh)

4. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2008 tanggal 13 Mei Tahun 2008 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008, yang antara lain menyatakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dairi dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 2008, (Bukti P- 4);
5. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Dairi Provinsi Sumatera Utara tersebut Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara Tahap I/Putaran I telah dilaksanakan untuk seluruh Wilayah Kabupaten Dairi pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2008;
6. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS, dan Surat Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008, Provinsi Sumatera Utara oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi Tahun 2008, Model DB-KWK dan Lampiran 2 Model DB 1-KWK, (Bukti P-5), perolehan suara adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan	Jumlah Suara
1	Drs. F. Janterem Pinem dan Ir. Tumpu Capah, Msi	9.645
2	KRA. Johnny Sitohang Adinegoro dan Irwansyah Pasi, SH	31.678
3	Hotradja Sitanggang, S. Sos dan Ir. Bungaran Sinaga, Msi	7.535
4	Drs. Parlemen Sinaga, MM dan Dr. Budiman Simanjuntak, M.Kes	33.974
5	Ir. Tagor Sinurat, Msc dan Ir. Arson Sihombing	24.048
6	SMT. Tom Sianturi dan Dra. Remita Br. Sembiring	20.447
7	Drs. Victor Ujung, Ak, MM dan Drs. Mardongan Singalingging, MM	3.005
	J u m l a h	130.332

7. Bahwa kemudian Termohon menetapkan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dairi dengan Keputusan Surat Keputusan Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tanggal 31 Oktober 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Perolehan Suara Terbesar Pertama dan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Perolehan Suara Terbesar Ke Dua untuk Peserta Pemilu Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dairi Tahap II (Putaran II) sebagai berikut (Bukti P-6):

No.Urut Pasangan Calon	Nama Pasangan	Jumlah Suara (%)
4	Drs. Parlemen Sinaga, MM dan Dr. Budiman Simanjuntak	33.974 (26,07)
2	KRA. Johnny Sitohang Adinagoro dan Irwansyah Pasi, SH	31.678 (24,31)

8. Bahwa sejak semula Panwaslu Kabupaten Dairi telah keberatan atas lolosnya Calon Bupati Kabupaten Dairi Nomor Urut 2 (dua) oleh karena persyaratan administratif yang tidak dipenuhi oleh Calon Bupati Nomor Urut 2 (dua) tersebut yaitu Johnny Sitohang;
9. Bahwa sesuai dengan surat Panwaslu Kabupaten Dairi Nomor 33/PANWAS-D/IX/2008 tertanggal 18 September 2008 yang ditujukan kepada KPU Pusat di Jakarta pada poin 2 antara lain menyatakan pelanggaran yang dilakukan oleh KPUD Dairi sebagaimana disebutkan di atas adalah menyangkut tentang Riwayat Pendidikan Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dairi sebagaimana tercantum dalam Pasal 8D ayat (2) sesuai dengan pasal tersebut diketahui bahwa salah satu calon kepala daerah tidak melengkapi berkas persyaratan sebagaimana ditegaskan pada pasal tersebut di atas namun, ternyata KPUD Dairi tetap meloloskan Calon Kepala Daerah tersebut tanpa adanya alasan yang jelas;
10. Bahwa sesuai dengan Surat Panwaslu Nomor 33/PANWAS-D/IX/2008 tertanggal 18 September 2008 pada poin 3 menyatakan bahwa KPU Kabupaten Dairi telah menganggangi peraturan yang telah dibuat oleh KPU Kabupaten Dairi, dan sehubungan hal tersebut Panwaslu Kabupaten Dairi telah meminta KPU Pusat agar memeriksa dan memproses KPU Kabupaten Dairi;
11. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Dairi Nomor 08 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Waktu Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dairi Tahun 2008 menetapkan tanggal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahap II (Putaran ke II) diadakan pada tanggal 22 Desember 2008, (Bukti P-8);

12. Bahwa namun kemudian tiba-tiba pihak Termohon secara sepihak merubah jadwal pemilihan Kepala Daerah Tahap II tanpa mengeluarkan suatu surat pencabutan terhadap Penetapan 08 Tahun 2008 tentang Jadwal Pemilihan Tahap 2 yaitu tanggal 22 Desember 2008 menjadi tanggal 09 Desember 2008;
13. Bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Termohon kepada Pemohon bahwa percepatan tersebut dilakukan sesuai dengan Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan KPU Provinsi Sumatera Utara dan mengatakan bahwa Pelaksanaan Pilkada Putaran Ke II (dua) di Kabupaten Dairi dan Kabupaten Langkat adalah pada tanggal 09 Desember 2008, namun faktanya Kabupaten Langkat melaksanakan Pilkada Tahap II pada tanggal 20 Desember 2008;
14. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi Tahun 2008, Model DB-KWK dan Lampiran 2 Model DB1-KWK, tanggal 13 Desember 2008 (Bukti P-9), perolehan suara adalah sebagai:

Nomor Urut Pasangancalon	Nama Pasangan	Jumlah Suara (%)
2	KRA. Johnny Sitohang Adinagoro dan Irwansyah Pasi, SH	67.654 (51,17)
4	Drs. Parlemen Sinaga, MM dan Dr. Budiman Simanjuntak	64.555 (48,83)
J U M L A H		132.209

15. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi Nomor 37 tanggal 13 Desember 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Putaran Kedua memutuskan menetapkan KRA. Johnny Sitohang Adinagoro dan Irwansyah Pasi, SH, Nomor Urut Pasangan Calon "2" dengan perolehan suara sebanyak

- 67.654 suara (51,17%), sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dairi Periode Tahun 2009-2014, (Bukti P-10);
- 16 Bahwa Pemohon sangat keberatan terhadap keputusan Termohon pada angka 13 tersebut di atas karena sejak semula Calon Bupati dengan Nomor Urut "2" KRA. Johnny Sitohang Adinagoro telah melakukan kecurangan-kecurangan yaitu dengan cara berkas pencalonan yang diajukan oleh Johnny Sitohang yang diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi yang bersangkutan hanya melampirkan Surat Keterangan tamat SD Parulian Medan serta SMP Parulian Medan bukan sebagai Surat Pengganti Ijazah serta tanpa legalisasi dari Dinas Pendidikan Medan (Bukti P-11);
17. Bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 270-4790/KPU-SU tanggal 24 November 2008 yang ditujukan kepada Ketua KPU Pusat di Jakarta pada poin 2 menyatakan berdasarkan surat Keterangan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Nomor 421.3/5368.PMU.2/22/2008 tertanggal 21 November 2008 bahwa syarat berkas yang diajukan oleh Johnny Sitohang untuk mengikuti ujian persamaan setingkat Sekolah Menengah Umum dari Kantor Wilayah Pendidikan Nasional Provinsi Sumatera Utara adalah ijazah program Paket "B" setara SLTP Nomor 02 PB, 00096 yang dikeluarkan oleh Kantor Departemen Pendidikan Kebudayaan Kabupaten Dairi tanggal 02 Maret 2008 (Bukti P-11), yang berarti sangat bertentangan dengan dalil Calon Bupati Nomor Urut 2 pada angka 17 tersebut di atas yang menyatakan Calon Bupati Nomor Urut 2 yaitu Johnny Sitohang pada saat mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati Kabupaten Dairi mempergunakan ijazah SMP Parulian Medan sedang berdasarkan Surat Keterangan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara adalah ijazah Program Paket "B";
18. Bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Jakarta tanggal 21 November 2008 Nomor 270-4790/KPU-SU yang antara lain menyatakan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Dairi Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Dairi di Sumatera Utara terdapat satu masalah yang mendapat banyak sorotan publik yakni berkaitan dengan persyaratan pendidikan atas nama Johnny Sitohang, salah seorang Calon Bupati Dairi periode 2009-2014 yang masih menjabat sebagai Wakil Bupati Kabupaten Dairi (Bukti P-11);

19. Bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Pusat di Jakarta melalui suratnya Nomor 270.4790/KPU-SU pada poin 3 secara tegas menjelaskan berkaitan dengan poin 1 dan 2 di atas kami berpendapat bahwa pada dasarnya secara administrasi Johnny Sitohang belum memenuhi berkas syarat pendidikan sebagai Calon Kepala Daerah khususnya sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2008, yang tembusannya antara lain kepada Ketua KPU Kabupaten Dairi;
20. Bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Sumatera Utara yang ditujukan Kepada Komisi Pemilihan Umum Jakarta Nomor 270.4790/KPU-SU tanggal 24 November 2008, bahwa KPU Kabupaten Dairi dalam mengambil keputusan tentang Penetapan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dairi periode 2009-2014 pada tanggal 26 Agustus 2008 tidak sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) huruf d Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa, "Dalam hal ijazah bakal pasangan calon karena sesuatu dan lain hal tidak dapat ditemukan atau hilang, maka calon dapat menyertakan surat keterangan pengganti ijazah dari sekolah yang bersangkutan yang dilegalisasi oleh Dinas Pendidikan Nasional atau Kantor Departemen Agama Provinsi/Kabupaten/Kota tempat sekolah itu berdiri";
21. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas sangat jelas Termohon telah memaksakan kehendaknya dengan memasukkan dan membiarkan Calon Bupati Nomor Urut 2 yaitu Johnny Sitohang dan Irwansyah Pasi, SH menjadi peserta Calon Bupati Kabupaten Dairi;
22. Bahwa berdasarkan Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Dairi Nomor 64/PANWAS.D/X112008 yang ditujukan kepada Ketua KPU Pusat di Jakarta tertanggal 04 November 2008 yang mana berdasarkan Rapat Pleno Panwaslu Kabupaten Dairi atas adanya Laporan Forum Pemantau Pilkada Dairi perihal Laporan Pelanggaran Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2008 serta pemberian keterangan palsu oleh Calon Bupati dengan Nomor Urut 2, Panwaslu Kabupaten Dairi berpendapat hal tersebut adalah merupakan sebagai pelanggaran administratif Pemilu dan meminta KPU Pusat agar segera memeriksa dan memberi sanksi yang tegas terhadap KPU Kabupaten Dairi;

23. Bahwa berdasarkan Surat Panwaslu Kabupaten Dairi Nomor 67/PANWAS-D/XI/2008 tertanggal 10 November 2008 yang ditujukan kepada Kapolres Dairi, Panwaslu Kabupaten Dairi telah merekomendasikan untuk melakukan penyidikan dan pemeriksaan terhadap Calon Bupati Nomor Urut 2 perihal memberikan persyaratan administratif yang tidak bersyarat sesuai dengan Ketetapan KPU Nomor 15 Tahun 2008 yang diloloskan KPU Kabupaten Dairi;
24. Bahwa berdasarkan hal tersebut sudah sangat jelas pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Dairi telah bertentangan dengan Keputusan KPU Nomor 15 Tahun 2008 oleh karena pihak Termohon telah meloloskan Calon Bupati Nomor Urut 2 (KRA. Johnny Sitohang Adinegoro) sebagai Peserta Calon Bupati Kabupaten Dairi adalah cacat hukum yang mana tindakan Termohon tersebut adalah sangat merugikan Pemohon;
25. Bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan pada saat pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Daerah Dairi Putaran II/Tahapan II ditemukan adanya Pemilih yang memiliki NIK Ganda sejumlah 1551 dengan perincian sebagai berikut (Bukti -12):

No.	PPK (Kecamatan)	Jumlah TPS	NIK Ganda
1	Tanah Pinem	46	2
2	Berampu	16	468
3	Tiga Lingga	57	251
4	Pegagan Hilir	37	16
5	Lae Parira	32	-
6	Gunung Sitember	26	6
7	Parbuluan	38	85
8	Sidikalang	115	91
9	Siempat Nempu	44	132
10	Siempat Nempu Hilir	39	8
11	Siempat Nempu Hulu	48	-
12	Silahi Sabungan	11	-
13	Silima Pungga Pungga	36	46
14	Sitinjo	21	0
15	Sumbul	84	446
J U M L A H		650	1551

26. Bahwa berdasarkan fakta dan temuan di lapangan pada saat pelaksanaan Pilkada Kabupaten Dairi Putaran II ditemukan adanya Nama Ganda (Bukti P-13):

No.	PPK (Kecamatan)	Jumlah TPS	Nama Ganda
1	Tanah Pinem	46	1429
2	Berampu	16	197
3	Tiga Lingga	57	317
4	Pegagan Hilir	37	6
5	Lae Parira	32	975
6	Gunung Sitember	26	296
7	Parbuluan	38	742
8	Sidikalang	115	485
9	Siempat Nampu	44	-
10	Siempat Nampu Hilir	39	497
11	Siempat Nempu Hulu	48	355
12	Silahi Sabungan	11	76
13	Silima Punga Punga	36	142
14	Sitinjo	21	106
15	Sumbul	84	1222
JUMLAH		650	6845

27 Bahwa berdasarkan fakta serta temuan di lapangan pada saat pemilihan Pilkada Kabupaten Dairi Tahapan II/Putaran II ditemukan adanya pemilih yang tidak memiliki NIK (NIK Kosong) tetapi memilih; sejumlah 24.968 (Bukti P-14)

No.	PPK(Kecamatan)	Jumlah TPS	NIK Kosong
1	Tanah Pinem	46	1900
2	Berampu	16	652
3	Tiga Lingga	57	1616
4	Pegagan Hilir	37	907
5	Lae Parira	32	1228
6	Gunung Sitember	26	497
7	Parbuluan	38	1325
8	Sidikalang	115	6391
9	Siempat Nampu	44	1221
10	Siempat Nampu Hilir	39	899
11	Siempat Nempu Hulu	48	1750
12	Silahi Sabungan	11	233
13	Silima Punga Punga	36	869
14	Sitinjo	21	1126
15	Sumbul	84	4354
JUMLAH		650	24.968

28. Bahwa berdasarkan fakta serta temuan di lapangan pada saat Pilkada Kabupaten Dairi Tahapan II/Putaran II ditemukan adanya adanya NIK Rekayasa sejumlah 6.298 (Bukti P-14);

No.	PPK(Kecamatan)	Jumlah TPS	NIK Rekayasa
1	Tanah Pinem	46	225
2	Berampu	16	147
3	Tiga Lingga	57	1287
4	Pagan Hilir	37	332
5	Lae Parira	32	284
6	Gunung Sitember	26	78
7	Parbuluan	38	893
8	Sidikalang	115	513
9	Siempat Nampu	44	235
10	Siempat Nampu Hilir	39	223
11	Siempat Nempu Hulu	48	432
12	Silahi Sabungan	11	69
13	Silima Pungga Pungga	36	84
14	Sitinjo	21	92
15	Sumbul	84	1404
JUMLAH		650	6298

29. Bahwa berdasarkan fakta di lapangan pada saat pencoblosan tanggal 09 Desember (Pilkada Putaran ke II ditemukan adanya 14 (empat belas) orang pemilih yang dibawah umur yang antara lain bernama Andre Josua Manurung, nomor urut dalam salinan Daftar Pemilih Tetap, untuk TPS II alamat SD 3, Kecamatan Sumbul Desa Tanjung Beringain dengan Model KWC yang diketahui oleh Lamhot Sinaga, tempat tanggal lahir Huta Julu 14 Februari 1967 (Bukti P-7);

30. Bahwa pada saat diadakannya Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Dairi berdasarkan fakta di lapangan ditemukan adanya pemilih yang telah meninggal dunia tetapi masih memilih antara lain:

- Lomri Sianturi urutan nomor 37 di Desa Parbuluan 5 TPS 1;
- Pita Siburian di Desa Parbubu III, TPS 1 nomor 200;
- Usman Nainggolan di Desa Parbubu , serta adanya pemilih yang di bawah umur yaitu Rebeka Nainggolan di TPS 1 Desa Parbuluan III Nomor Urut 70.

31. Bahwa berdasarkan fakta di lapangan ditemukannya adanya pembagian uang (*money politic*) sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang dilakukan oleh Tim Sukses dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dairi Nomor Urut 2 Jhonny Sitohang dan Irwansyah Pasi, SH, sebanyak 264 (dua ratus enam puluh empat) orang dengan tujuan agar memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan Nomor Urut 2 (Bukti P-15);
32. Bahwa berdasarkan fakta di lapangan ditemukannya adanya penganiayaan yang dilakukan oleh Tim Sukses Jhon Pass (Nomor Urut 2) terhadap Mamba Lumban Gaol di Desa Laomolgap Kecamatan Tiga Lingga oleh karena dipaksa harus memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati (Join Pass) namun yang bersangkutan tidak bersedia;
33. Bahwa oleh karena adanya temuan-temuan kecurangan yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada saat pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Dairi Tahapan II/Putaran II Masyarakat Kabupaten Dairi sebanyak 821 (delapan ratus dua puluh satu) orang menyatakan sikap tidak menerima hasil pilkada serta meminta agar KPU Kabupaten Dairi selaku penyelenggara Pilkada membatalkan dan tidak melanjutkan proses rekapitulasi penghitungan suara (Bukti P-16);
34. Bahwa atas terjadinya tindakan kecurangan-kecurangan yang ditemukan pada saat pencoblosan Tahapan II/Putaran ke II masyarakat Kabupaten Dairi telah menyatakan sikap penolakan Pilkada Tahap II (Putaran ke II) serta meminta kepada KPU Kabupaten Dairi selaku penyelenggara Pilkada membatalkan dan tidak melanjutkan proses rekapitulasi penghitungan suara dan telah menyampaikan aspirasinya kepada Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Dairi pada tanggal 12 Desember 2008. (Bukti P-17);
35. Bahwa berdasarkan fakta dan temuan saksi Hengki yang menyatakan pada saat pelaksanaan pencoblosan putaran tahapan II di TPS XI di Kelurahan Bi Beruh Kecamatan Sidikalang telah ditemukan adanya 4 (empat) orang pria mendatangi yang bukan dari daerah setempat dan telah melakukan pencoblosan, adanya 2 (dua) orang wanita bercadar yang bukan penduduk setempat mendatangi lokasi di TPS XI untuk melakukan pencoblosan (Bukti P-18);
36. Bahwa berdasarkan temuan fakta di lapangan pada saat pemilihan Kepala Daerah Tahapan II/Putaran ke II di Desa Soban Kecamatan Siompat Nempu di

TPS III dan TPS IV ditemukan adanya penambahan data pemilih dengan memasukkan pemilih yang tidak memenuhi syarat (kurang umur) dan bukan berasal dari daerah Soban tersebut yang ditemukan oleh saksi Josben Sinaga (Bukti P-19);

37. Bahwa berdasarkan fakta temuan di lapangan adanya temuan Tim Sukses Join Pass (Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 2) yaitu Garibaldi Tambunan menyerahkan amplop berisi uang Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 739 (tujuh ratus tiga puluh sembilan) amplop kepada Mangatur Kudadiri yang selanjutnya disuruh untuk dibagi-bagikan kepada pemilih agar memilih Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dairi dengan Nomor Urut 2 (dua) dan amplop tersebut telah dibagi-bagikan;
38. Bahwa berdasarkan fakta temuan di lapangan pada saat menjelang Pilkada Putaran ke II Kabupaten Dairi, ditemukan adanya tindakan intimidasi serta penyuaipan terhadap anggota Panwaslu yang dilapangan yang bernama Marusaha Sinaga dan menyaksikan sendiri adanya pemberian uang kepada pemilih dari Tim Sukses Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Nomor Urut 2 (dua) yaitu Bempa Nababan bersama Jhoni Sitohang (Calon Bupati dengan Nomor Urut 2 (dua) dan hal tersebut telah dilaporkan kepada Ketua Panwaslu dan sepakat untuk telah ditindaklanjuti;
39. Bahwa berdasarkan fakta temuan di lapangan adanya temuan sebanyak 50 (lima puluh) lembar surat suara yang sama yang digunakan di TPS sewaktu putaran ke 2 (dua) ditemukan oleh Akbar Solin dirumah Irwansyah Pasi,SH yang terletak di Jalan Dalihan Natolu Nomor 91 Sidikalang yang juga merupakan Wakil Bupati Calon Nomor Urut 2 (dua);
40. Bahwa berdasarkan fakta temuan dirumah Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 (dua) Irwansyah Pasi, SH di Jalan Dalihan Natolu Nomor 91 Sidikalang ditemukan oleh Akbar Solin adanya pemilih yang telah mencoblos lebih dari 1 kali dan mencuci bekas tinta tersebut dirumah Calon Wakil Bupati dan kembali pergi mencoblos;
41. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas (adanya NIK-NIK bermasalah yang terdiri dari NIK Rekayasa, NIK Ganda dan NIK Kosong dan Nama Ganda) sudah sepatutnyalah suara yang diperoleh Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Dairi dengan Nomor Urut 2 (KRA. Johnny Sitohang Adinegoro dan

Irwansyah Pasi, SH) dikurangkan sehingga menjadi: 67.654 – [6298 (NIK Rekayasa) + 1551 (NIK Ganda) + 24.968 (NIK Kosong) + 6845 (Nama Ganda)] = 67.654 - 39.662 = 27.992 suara.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon memohon Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa perkara ini agar memutus sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pencalonan Calon Bupati Nomor Urut 2 (dua) Johnny Sitohang cacat hukum dan tidak sah sebagai peserta Pilkada Kabupaten Dairi;
3. Menyatakan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Dairi Nomor 37 Tahun 2008 tanggal 13 Desember 2008 adalah tidak benar;
4. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Dairi Nomor 37 Tahun 2008 tanggal 13 Desember 2008;
5. Menetapkan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan Nomor Urut 4 (empat) yaitu Drs Parlemen Sinaga, MM dan Dr. Budiman Simanjuntak, M.Kes sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

SUBSIDER

6. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
7. Menyatakan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Dairi Nomor 37 Tahun 2008 tanggal 13 Desember 2008 adalah tidak benar;
8. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Dairi Nomor 37 Tahun 2008 tanggal 13 Desember 2008;
9. Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut:

No. Urut Pasangan Calon	Nama Pasangan	Jumlah Suara
2	KRA. Jhonny Sitohang Adinagoro dan Irwansyah Pasi, SH	27.992
4	Drs. Parlemen Sinaga, MM dan Dr. Budiman Simanjuntak	64.555
	Suara Tidak Sah	39.662
	J u m l a h	132.209

10. Menyatakan Pasangan Calon Bupati Kabupaten Dairi Dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Dairi dengan Nomor Urut 4 (empat) sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2009-2014.

Lebih Subsider Lagi:

1. Mengabulkan permohonan subsidair Pemohon keberatan;
2. Menyatakan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Dairi Nomor 37 Tahun 2008 tanggal 13 Desember 2008 adalah tidak benar;
3. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Dairi Nomor 37 Tahun 2008 tanggal 13 Desember 2008;
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk mengulang pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah Dairi setelah memutakhirkan data untuk daerah pemilihan Kecamatan Berampu, Kecamatan Sitember, Kecamatan Lae Parira, Kecamatan Parbuluan, Kecamatan Pagagan Hilir, Kecamatan Sidikalang, Kecamatan Siempat Nempu, Kecamatan Siempat Nempu Hilir, Kecamatan Siempat Nempu Hulu, Kecamatan Silahi Sabungan, Kecamatan Silima Punga-Pungga, Kecamatan Sitinjo, Kecamatan Sumbul, Kecamatan Tanah Pinem, Kecamatan Tigalingga;
5. Menentukan/menetapkan bahwa pelaksanaan pemilihan ulang Kepala Daerah Kabupaten Dairi pada kecamatan tersebut di atas, harus dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu antara 3 (tiga) bulan sampai 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan ini diucapkan;

Atau

Apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*eu Aequa et bono*);

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P - 1 sampai dengan Bukti P - 40, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dairi Tahun 2008, Calon Bupati Kepala Daerah atas nama dr. Budiman Simanjuntak, dan Calon Bupati Kepala Daerah atas nama Drs.Parlemen Sinaga, MM, M.Kes, tertanggal 30 Juli 2008;

2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi Nomor 23 Tahun 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008, tertanggal 26 Agustus 2008;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi Nomor 24 Tahun 2008 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008, tertanggal 28 Agustus 2008 dan Lampiran Keputusan KPU Kabupaten Dairi;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi Nomor 1 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilu Kepala daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008, tertanggal 13 Mei 2008;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS, Dan Surat Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Di Tingkat Kabupaten Kota, Model DB1-KWK;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi Nomor 31 Tahun 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Perolehan Suara Terbesar Pertama Dan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Daerah Perolehan Suara Terbesar Kedua Untuk Peserta Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dairi Untuk Putaran Kedua Tahun 2008, tertanggal 31 Oktober 2008;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu Dan Tempat Pemungutan Suara, Model C6-KWK, atas nama pemilih Andre Jusua Manurung;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi Nomor 08 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi Nomor 1 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008, tertanggal 19 Juni 2008 dan Lampiran;

9. Bukti P-9 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi dan Lampiran 2 Model DB1-KWK;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi Nomor 37 Tahun 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Pada Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Putaran Kedua, tertanggal 13 Desember 2008;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 270.4790/KPU-SU, tanggal 24 November 2008, perihal Tindaklanjut Kasus Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Dairi kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Di Jakarta;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Data DPT Ganda di beberapa Kecamatan;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Pemilih Nama Ganda;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Nomor Induk Kependudukan (NIK) di beberapa TPS, Desa/Kelurahan, Kecamatan;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Kontan Meliana dan kawan-kawan, tertanggal 11 Desember 2008;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Surat Pernyataan Sikap dan lain-lainnya tertanggal 10 Desember 2008;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Tanda Terima, tertanggal 12 Desember 2008;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Hengki, tertanggal 9 Desember 2008;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Josben Sinaga, tertanggal 10 Desember 2008;
20. Bukti P-20 : Fotokopi bukti pemilih yang memiliki NIK Rekeyasa yang mengikuti Pilkada;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Dairi Periode 2009-2014, Nomor 33/Panwas-D/XI/2008, tertanggal 18 September 2008;
22. Bukti P-22 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Dairi Periode 2009-2014, Nomor 64/Panwas-D/XI/2008, tertanggal

- 4 November 2008;
23. Bukti P-23 : Fotokopi dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Dairi Periode 2009-2014 kepada Kapolres Dairi, tertanggal 10 November 2008, Nomor 67/Panwas-D/XI/2008, perihal Rekomendasi;
 24. Bukti P-24 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Mangatur Kudadiri, tertanggal 19 Desember 2008;
 25. Bukti P-25 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian *Money Politic* dan Teror dari Marusaha Sinaga, tertanggal 18 Desember 2008;
 26. Bukti P-26 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Akbar Solin;
 27. Bukti P-27 : Fotokopi Surat Penyerahan Barang Bukti dari J. Banjarnahor;
 28. Bukti P-28 : Fotokopi Surat Pernyataan Kecurangan Pilkada Bupati Dairi Putaran II (kedua) Di TPS II Tanjung Beringin Kecamatan Sumbul dari Lamhot Sinaga;
 29. Bukti P-29 : Fotokopi Surat Pernyataan dari S. Manuntun Situmorang, hal Kecurangan di Desa Parbuluan II, tertanggal 9 Desember 2008;
 30. Bukti P-30 : Fotokopi Surat Keterangan dari Charles Simaibang, tertanggal 17 Desember 2008;
 31. Bukti P-31 : Fotokopi Surat Pernyataan tidak ikut serta memberikan hak pilih dari Agus Hermansyah dan KTP;
 32. Bukti P-32 : Fotokopi Surat Pernyataan Penganiayaan Karena Tidak Bersedia Dipengaruhi Oleh Pasangan Nomor Urut 2 (Joinpas) dari Marupa Lumban Gaol, tertanggal 19 Desember 2008 dan KTP;
 33. Bukti P-33 : Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor Polisi STPL/126/XII/2008/DR dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Resor Dairi, tertanggal 10 Desember 2008, pelapor bernama Marupa LMBN Gaol;
 34. Bukti P-34 : Fotokopi Surat dari Pemerintah Kabupaten Dairi Sekretaris Daerah Sidikalang mengenai Berita Acara Serah Terima Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pilkada Bupati/Wakil Bupati (DP)-4 Kabupaten Dairi, tertanggal 21 Mei 2008;
 35. Bukti P-35 : Fotokopi TPS III dan TPS IV Desa Soban, Kecamatan Siempat Nempu yang kurang umur, dan TPS III yang bukan penduduk Desa Soban yang ditandatangani oleh Josben Sinaga;

36. Bukti P-36 : Fotokopi gambar dan potret (9 lembar) Johny Sitohang Calon Bupati Dairi membagikan sejumlah uang (*money Politic*) kepada warga pada kampanye akbar di Stadion Sidikalang tanggal 23 Oktober 2008 dan gambar lainnya, dan CD 5 (lima) keping;
37. Bukti P-37 : Potret (9 lembar) dan CD 5 (lima) keping;
38. Bukti P-38 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Hengky;
39. Bukti P-39 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Sabar Sitorus;
40. Bukti P-40 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Dollar Malau dan Robin Simanjorang, beserta Lampiran mengenai Surat Pernyataan atas nama Marumbol Simanjuntak, SIP, Sidikalang, tertanggal 31 Oktober 2008;

[2.3] Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 24 Desember 2008 telah di dengar Jawaban Termohon dan menyerahkan Jawaban Tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pendahuluan

Fakta Persidangan

- I. Bahwa pada persidangan pertama Mahkamah Konstitusi tanggal 22 Desember 2008 telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:
 1. Bahwa Pemohon mengajukan perbaikan permohonan asal tertanggal 17 Desember 2008 secara total, hal tersebut terbukti dari permohonan perbaikan tetap dibuat tertanggal 17 Desember 2008 dan tidak mencantumkan hal-hal mana saja yang diperbaiki, akan tetapi langsung sekaligus diganti dengan yang baru;
 2. Bahwa Termohon sangat keberatan dengan perbaikan tersebut, karena perbaikan yang dimaksud Pemohon bukan merupakan perbaikan lagi, akan tetapi merupakan perubahan total, karena dari segi jumlah halamannya sudah mencapai 14 halaman dibandingkan permohonan awal sebanyak 12 halaman dan Petitumnya menjadi 3 (tiga) kelompok, (1) Primer, (2) Subsider, (3) Lebih Subsider Lagi, sedangkan pada permohonan asal hanya 2 (dua) poin;
 3. Bahwa perbaikan permohonan Pemohon ada perubahan tanggal Surat Keputusan Termohon yaitu Keputusan Nomor 37 Tahun 2008 tanggal 13

Desember 2008 yang sebelumnya didalilkan Pemohon pada permohonan awal, akan tetapi pada perbaikan permohonan menjadi tertanggal 13 November 2008;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas pengajuan perbaikan permohonan Pemohon bukan merupakan perbaikan lagi, akan tetapi sudah merupakan perubahan secara total, dan seharusnya permohonan awal harus dicabut lebih dulu;

II. Bahwa atas perintah Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Pemohon telah menerangkan pokok-pokok materi permohonannya sebagai berikut:

1. Permohonan keberatan menyangkut syarat-syarat Calon Nomor Urut 2 (dua) khususnya syarat ijasah dari Calon Nomor Urut 2 (dua), karena tidak memenuhi Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2008;
2. Bahwa terdapat NIK Ganda, Nama Ganda, dan NIK Kosong pada Daftar Pemilih Tetap (DPT);
3. Bahwa terjadi "*money politics*";
4. Bahwa ada nama orang di DPT yang sudah meninggal dunia;
5. Bahwa terjadi penganiayaan atas nama Maruba Lumban Gaol.

III. Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Mahkamah terhadap Termohon Prinsipal/KPUD Kabupaten Dairi, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Pertanyaan Hakim Mahkamah, berapa jumlah kecamatan? dijawab Termohon 15 Kecamatan;
2. Berapa populasi penduduk ? dijawab Termohon sekitar 282 ribu jiwa;
3. Berapa jumlah TPS? dijawab Termohon TPS biasa 648 dan 2 TPS khusus, total TPS berjumlah 650 TPS;
4. Berapa total kartu suara yang dicetak? dijawab Termohon, kertas suara dicetak sejumlah 190.000 lembar dan sudah termasuk cadangan sebanyak 2,5 %, sebagaimana diperbolehkan peraturan perundang-undangan;
5. Atas pertanyaan Majelis Hakim Mahkamah: Darimana sumber NIK ? dijawab Termohon/KPUD NIK bersumber dari Pemerintah Kabupaten, dalam hal ini Dinas Kependudukan;
6. Apakah DPT berasal dari pemilihan Gubernur sebelumnya? dijawab Termohon, benar bahwa DPT Gubernur menjadi sumber DPT pemilihan Bupati;

7. Apa dibuat "*gentlement agreement*", siap menang, siap kalah? dijawab Termohon/KPUD dilakukan 2 (dua) kali, 1 (satu) kali pada putaran pertama dan 1 (satu) kali putaran kedua;
8. Apakah Muspida sewaktu "*gentlement agreement*" hadir? dijawab Termohon bahwa Muspida lengkap hadir;

Bahwa fakta-fakta hukum yang dikemukakan pada persidangan tanggal 22 Desember 2008 tersebut di atas adalah merupakan bagian dan dalil-dalil Jawaban Termohon selanjutnya.

DALAM EKSEPSI

A. Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa permohonan Pemohon

Bahwa dengan menyimak dengan seksama keterangan Pemohon pada persidangan tanggal 22 Desember 2008 sebagaimana diutarakan di atas adalah merupakan "dugaan adanya tindak pidana pemilu dan perbuatan melawan hukum" (*onrecht matigedaad*), sehingga jelas materi yang menjadi dasar permohonan Pemohon bukan menyangkut Perselisihan Hasil Penghitungan Suara sebagaimana diatur dalam Pasal 106 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 *juncto* Pasal 94 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 *juncto* Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, untuk itu mohon Mahkamah menyatakan tidak berwenang.

B Permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*)

1. Bahwa secara menyeluruh posita permohonan Pemohon tidak jelas, sehingga menimbulkan kesulitan bagi Termohon untuk mengemukakan jawaban secara terperinci, yaitu:

Bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon diawali angka romawi (IV) tepatnya dari halaman 3 sampai dengan halaman 11 yaitu posita ke-(1) sampai posita ke-(31);

Akan tetapi posita ke-(31) tersebut tidak diurut ke posita urutan selanjutnya, melainkan diawali kembali dari posita-posita ke-(25) sampai dengan posita ke-(35), tepatnya dari halaman 11 sampai dengan halaman 13;

Sehingga posita ke-(25) sampai dengan posita ke-(31) menjadi ganda (*double*) tetapi materi posita masing-masing berbeda, sehingga menimbulkan kesulitan bagi Termohon menjawab poin demi poin secara terperinci;

2. Bahwa pada intinya Pemohon mendalilkan dalam permohonannya angka 9, 10, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 (halaman 6 sampai dengan halaman 9) adalah mempermasalahkan syarat Calon Nomor Urut 2 menyangkut pendidikan;
3. Bahwa Pemohon pada angka 11, 12 permohonan adalah mempermasalahkan perubahan tanggal pelaksanaan pemilihan putaran ke 2 (II) yang sebelumnya ditetapkan tanggal 22 Desember 2008 diajukan menjadi tanggal 9 Desember 2008;
4. Bahwa Pemohon mendalilkan pada poin 26 halaman 9, mempermasalahkan ditemukannya NIK (Nomor Induk Kependudukan) Ganda pada Daftar Pemilih Tetap (DPT);
5. Bahwa Pemohon mendalilkan pada angka/poin 27 halaman 9 permohonan Pemohon memasalahkan ditemukannya nama ganda di DPT;
6. Bahwa Pemohon mendalilkan pada poin 28 halaman 10, memasalahkan ditemukannya NIK Kosong pada DPT, dalam arti ada orang terdaftar di DPT yang tidak mencantumkan NIK;
7. Bahwa Pemohon mendalilkan pada poin 29 halaman 11, memasalahkan adanya NIK Rekayasa;
8. Bahwa Pemohon mendalilkan pada angka/poin 25 pada halaman 11 (nomor urut ini setelah Nomor Urut 31, sehingga ada 2 angka/poin 25), memasalahkan *money politic*;

Bahwa keseluruhan dalil-dalil Pemohon tersebut adalah tidak jelas kabur (*obscure libel*) dan tidak ada satupun menyangkut perselisihan hasil penghitungan suara, sehingga bukan merupakan materi perkara di Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang jelasnyanya berbunyi:

- (1) *Keberatan terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah hanya dapat diajukan oleh pasangan calon kepada Mahkamah Agung dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;*

(2) *Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon;*

Bahwa materi permohonan Pemohon pada dalil disebut di atas, tidak memenuhi materi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, yang berbunyi:

Pasal 4

Objek perselisihan pilkada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:

- a. *penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pilkada; atau*
- b. *terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.*

C. Petitum tidak didukung Posita

1. Bahwa dengan memperhatikan petitum permohonan Pemohon yang pada intinya pada Primer “menyatakan pencalonan Calon Bupati Nomor Urut 2 cacat hukum”, dalam Subsider “menyatakan hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon adalah tidak benar dan menyatakan batal Keputusan Termohon Nomor 37 Tahun 2008 tanggal 13 November 2008”, serta pada Lebih Subsider Lagi “memerintahkan Termohon mengulang pemilihan di 15 Kecamatan”;
2. Bahwa dalam posita permohonan Pemohon tidak ada satu dalil dan dibuktikan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh putusan tetap (*inkracht van gewijsde*) yang menyatakan ijasah Calon Nomor Urut 2 (dua) tidak benar dan cacat hukum (*vide* Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2008 Pasal 8 ayat (2) huruf f harus melalui proses Panwas dan Kepolisian dan Putusan Pengadilan);
3. Bahwa tidak ada satu dalil posita yang membuktikan bahwa penghitungan suara yang telah dilakukan Termohon tidak benar, jika memang penghitungan suara yang dilakukan Termohon tidak benar sebagaimana didalilkan Pemohon, maka menurut hukum seharusnya Pemohon mengajukan dan membuktikan penghitungan yang sebenarnya, akan tetapi meskipun dibolak-balik keseluruhan dalil Pemohon tidak ditemukan dalil menyangkut perselisihan hasil penghitungan suara;

4. Bahwa Pemohon juga memohon pada Lebih Subsider Lagi supaya Termohon mengulang pelaksanaan pemilihan di (1) Kecamatan Berampu, (2) Kecamatan Sitember, (3) Kecamatan Lae Parira, (4) Kecamatan Parbuluan, (5) Kecamatan Pegagan Hilir, (6) Kecamatan Sidilakang, (7) Kecamatan Siempatnempu, (8) Kecamatan Siempatnempu Hilir, (9) Kecamatan Siempat Nempu Hulu, (10) Kecamatan Silalahi Sabungan, (11) Kecamatan Silima Pungga Pungga, (12) Kecamatan Sitingjo, (13) Kecamatan Sumbul, (14) Kecamatan Tanah Pinem, (15) Kecamatan Tigalingga, sehingga Pemohonan Pemohon sebenarnya memohon mengulang total pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dairi, karena Kabupaten Dairi memang terdiri dari 15 kecamatan;

Bahwa berdasarkan uraian serta fakta hukum di atas dihubungkan dengan keterangan Pemohon dalam persidangan tanggal 22 Desember 2008 tentang pokok-pokok materi permohonannya serta bahwa instansi yang berwenang mengeluarkan NIK adalah Dinas Kependudukan yang saat itu dijabat Drs. Parlemen Sinaga, MM, selaku Kepala Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Kabupaten Dairi, yang dalam perkara *a quo* justru selaku Pemohon, sehingga sudah jelas bahwa permohonan Pemohon tidak merupakan materi perkara perselisihan hasil penghitungan suara, akan tetapi Pemohon justru memohon "pemilihan putaran ketiga", untuk itu mohon Majelis Hakim Mahkamah menolak permohonan Pemohon, atau setidaknya menyatakan permohonan tidak dapat diterima (*niet ontvankelij verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil-dalil dalam pendahuluan dan eksepsi adalah merupakan bagian dari dalil-dalil dalam pokok perkara yang menjadi satu kesatuan;
2. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon, kecuali secara tegas mengakuinya dengan tertulis;
3. Bahwa apa yang didalilkan Pemohon dalam pendahuluan: I. Negara Indonesia adalah Negara Hukum, dan II. Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi (*The Guardian of The Constituon*) adalah dalil yang benar, akan tetapi Mahkamah dalam memeriksa permohonan Pemohon bukan memeriksa perkara bertentangan norma hukum pada satu undang-undang terhadap UUD 1945, akan tetapi materi perkara dalam permohonan Permohon bersumber dari

pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyangkut perselisihan suara pemilihan kepala daerah, yang sebelumnya diperiksa Mahkamah Agung (*vide* Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 dalam Menimbang huruf b, bahwa penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dialihkan dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi);

4. Bahwa apa yang didalilkan Pemohon dalam angka romawi tiga (III) permohonannya dengan menceteer Pasal 13 ayat (3) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah adalah tidak berdiri sendiri, hal tersebut terlihat dari:

Menimbang: a. bahwa salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, termasuk hasil pemilihan umum kepala daerah;

5. Bahwa dengan memperhatikan dalil-dalil Pemohon dalam permohonannya ternyata permohonan Pemohon tidak merupakan perselisihan hasil penghitungan suara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, karena pada seluruh dalil Pemohon tidak pernah mendalilkan bahwa telah terjadi kekeliruan penghitungan suara yang dilakukan Termohon, dan selanjutnya permohonan harus membuktikan penghitungan suara yang benar;
6. Bahwa apa yang didalilkan Pemohon dalam angka 1 sampai dengan angka 7 menyangkut produk hukum yang telah pernah dikeluarkan Termohon jelas diakui Termohon, dan keseluruhan dalil tersebut tidak merupakan materi perselisihan hasil penghitungan suara karena hanya merupakan mekanisme dan tata kerja yang telah dilaksanakan Termohon dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dairi;
7. Bahwa jelas dan tegas Pemohon dalam poin 14 dan poin 16 permohonannya (angka/poin ini meloncat dari 14 ke 16 sehingga tidak ada poin 15) secara tegas dan mengakui serta tidak menyangkal Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 (bukti Pemohon P-9 berupa SK Termohon diakui Termohon), dan juga pada poin 16 jelas Pemohon mengakui dan tidak menyangkal Keputusan Termohon Nomor 37 Tahun 2008 tanggal 13 Desember 2008 tentang Penetapan KRA. Johnny Sitohang Adinagoro dan Irwansyah

Pasi, SH sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Dairi Periode Tahun 2009-2014 (bukti P-10 berupa SK Termohon diakui Termohon);

8. Bahwa sangat jelas dan tegas permohonan Pemohon tidak mendasarkan kepada materi perselisihan hasil penghitungan suara, terbukti dari dalil Pemohon angka 17 dikaitkan dengan angka 13 permohonan, dimana dalil Pemohon pada angka 17 yang lengkapnya berbunyi:
 17. Bahwa Pemohon sangat keberatan terhadap keputusan Termohon pada angka 13 tersebut di atas karena sejak semula calon bupati dengan nomor urut 2 KRA. Johnny Sitohang Adinagoro telah melakukan kecurangan-kecurangan yaitu dengan cara berkas pencalonan yang diajukan oleh Johnny Sitohang yang diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi yang bersangkutan hanya melampirkan Surat Keterangan tamat SD Parulian Medan serta SMP Parulian Medan bukan sebagai surat pengganti ijazah serta tanpa legalisasi dari Dinas Pendidikan Medan (Bukti P-11).

Sedangkan dalil Pemohon dalam angka 13 permohonannya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Termohon kepada Pemohon percepatan tersebut dilakukan sesuai dengan Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan KPU Provinsi Sumatera Utara dan mengatakan pelaksanaan Pilkada putaran ke II di Kabupaten Dairi dan Kabupaten Langkat adalah pada tanggal 09 Desember 2008, namun faktanya Kabupaten Langkat melaksanakan pilkada tahap II pada tanggal 20 Desember 2008;

Dengan demikian yang menjadi keberatan permohonan Pemohon adalah pergeseran waktu pemilihan yang sebelumnya ditentukan tanggal 22 Desember 2008 menjadi tanggal 9 Desember 2008, bukan menyangkut hasil penghitungan suara yang dilakukan Termohon, sehingga permohonan Pemohon seharusnya menurut hukum harus ditolak atau setidaknya-tidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

9. Bahwa menyangkut persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati sudah diteliti Termohon, khususnya menyangkut pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2008. yang berbunyi: c. berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas dan/atau sederajat, sedangkan dalam penjelasan pasal tersebut berbunyi: Yang dimaksud dengan "sekolah lanjutan tingkat atas dan/atau sederajat" dalam ketentuan ini dibuktikan dengan surat tanda tamat belajar yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, dengan demikian pembuktian syarat pendidikan bukan hanya Ijazah akan tetapi menurut peraturan perundang-undangan yang telah disebut di atas juga termasuk Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), bahkan menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2008 dapat melampirkan surat keterangan pengganti ijazah dari sekolah yang bersangkutan;

10. Bahwa Termohon dapat mengutarakan bahwa para calon bupati yang melengkapi syarat menyangkut pendidikan dengan melampirkan Surat Keterangan Pengganti Ijazah atau pengganti Surat Tanda Tamat Belajar adalah:

10.1. Peserta Nomor Urut 4 Drs. Parlemen Sinaga, MM, untuk pendidikan SD adalah Surat Keterangan Pengganti STTB Nomor 422/24/SD/2008, untuk SMP adalah Surat Keterangan Pengganti Ijazah Nomor 422/94/SMP. 01/02/2008, untuk SMA adalah Surat Keterangan Pengganti STTB yang hilang Nomor 420/307/2008, untuk S1 adalah Surat Keterangan Nomor 892.1/1271/6/IIP, untuk S2 Surat Keterangan Nomor 422.2/VII/PPS. MAPD/2008 dimana semua syarat pendidikan Pemohon adalah Surat Keterangan;

10.2. Peserta Nomor Urut 2 KRA. Johnny Sitohang Adinagoro, untuk pendidikan SD adalah Surat Keterangan Nomor 104/SD-YYP/II/2004, untuk SMP keterangan Nomor 385/A.47/SMP-YPP/1984, dan untuk pendidikan SMA adalah Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama Dengan STTB;

10.3. Peserta Nomor Urut 6 Toempal Sianturi, untuk pendidikan SD surat adalah Keterangan Pengganti Ijazah Nomor 422/75/SDN/2008;

10.4. Peserta Nomor Urut 7 Viktor Ujung, untuk SD Surat Keterangan Nomor 89/SD-NAS.1 NII/2008.

Dengan demikian semua Calon Bupati Kabupaten Dairi yang telah mendaftar kepada Termohon telah memenuhi persyaratan pendidikan sebagaimana disyaratkan peraturan perundang-undangan, sehingga berhak mengikuti pemilihan selaku Calon Bupati, oleh karena itu dalil-dalil keberatan Pemohon

terbukti tidak merupakan materi perselisihan hasil penghitungan suara, sehingga dalil tersebut sepanjang menyangkut syarat-syarat calon harus dikesampingkan;

11. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) huruf f Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah berbunyi:
 - f. apabila terdapat pengaduan atau laporan tentang ketidak benaran ijazah bakal pasangan calon disemua jenjang pendidikan, kewenangan atas laporan tersebut diserahkan kepada pihak pengawas Pemilu dan kepolisian, sampai dengan terbitnya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Bahwa dengan demikian materi permohonan yang diajukan Pemohon tentang "tuduhan adanya kecurangan syarat pendidikan calon bupati, meskipun fakta kesemuanya calon telah memenuhi syarat" jelas bukan menyangkut perselisihan hasil penghitungan suara, dan menurut Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2008 tersebut di atas seharusnya Pemohon menempuh jalur laporan melalui Pengawas Pemilu dan Kepolisian, dengan demikian jelas terbukti materi permohonan Pemohon bukan merupakan perselisihan hasil penghitungan suara, dan untuk itu mohon Majelis Hakim Mahkamah menolak permohonan Pemohon, atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

12. Bahwa dalil keberatan Pemohon tentang pergeseran waktu penyelenggaraan pemilihan putaran ke II (dua) yang semula berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi Nomor 01 Tahun 2008 adalah pada tanggal 22 Desember 2008, telah diubah berdasarkan Surat Keputusan Termohon Nomor 8 Tahun 2008 dimana penyelenggaraan pemilihan putaran ke II (dua) menjadi tanggal 9 Desember 2008 adalah merupakan keberatan yang tidak berdasar hukum;
13. Bahwa berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, penetapan tanggal pemilihan tersebut adalah merupakan tugas dan wewenang Termohon "merencanakan dan menetapkan tanggal pemilihan", dan jika diperhitungkan dengan penyelenggaraan pemilihan tahap I pada tanggal 27 Oktober 2008 sampai dengan tanggal 9 Desember 2008 telah berjarak 42 (empat puluh dua) hari dan tentunya Termohon sudah selesai

mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pemilihan putaran ke dua, sehingga jelas Termohon tidak melanggar hukum yang berlaku tentang penetapan pemilihan putaran ke dua (II) pada tanggal 9 Desember 2008;

14. Bahwa meskipun segala penyelenggaraan pemilihan adalah merupakan tugas dan wewenang Termohon menurut hukum, akan tetapi pada tanggal 13 November 2008 Termohon telah mengundang Pemohon selaku Calon Nomor Urut 4 dan Calon Nomor Urut 4 serta Muspida Kabupaten Dairi untuk memberitahukan perubahan pemilihan putaran ke dua yang sebelumnya direncanakan tanggal 22 Desember 2008 menjadi tanggal 9 Desember 2008, dan pada pertemuan tersebut semua pihak dapat menerima dan memakluminya (*vide* daftar hadir pertemuan);

Bahwa dengan demikian dalil Pemohon yang mendalilkan perubahan jadwal secara sepihak sebagaimana dalil angka 12 permohonannya adalah dalil yang tidak benar, selain perencanaan dan penyelenggaraan pemilihan menurut peraturan perundang-undangan merupakan tugas dan wewenang Termohon, terbukti Termohon juga memberitahukan dengan mengundang Pemohon serta seluruh Muspida Kabupaten Dairi dalam suatu pertemuan pada tanggal 13 November 2008, dengan demikian jelas dalil perubahan jadwal pemilihan dari Pemohon tersebut bukan menyangkut perselisihan hasil penghitungan suara, untuk itu mohon Majelis Hakim Mahkamah menolak permohonan Pemohon.

15. Bahwa apa yang didalilkan Pemohon tentang NIK Ganda, NIK Kosong, NIK Rekayasa, adalah dalil yang mengada-ada, dan upaya melemparkan tanggung jawab Pemohon kepada Termohon, karena jelas yang mengeluarkan NIK adalah Pemerintah Kabupaten Dairi dalam hal ini Kepala Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana yang dijabat Drs. Parlemen Sinaga, MM/Pemohon sendiri, dan juga jelas menurut hukum NIK bukan merupakan syarat penentuan pemilih;
16. Bahwa perkenankan Termohon mengutarakan hal-hal yang berkaitan dengan NIK yang didalilkan Pemohon bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, berbunyi:

Pasal 1

Dalam peraturan pemerintah ini yang dimaksud dengan:

8. *Instansi pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang*

bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan;

13. *Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.*

Pasal 36

- (1) *Pengaturan NIK, meliputi Penetapan Digit NIK, Penerbitan NIK, dan Pencantuman NIK;*

Pasal 38

- (1) *NIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 diterbitkan oleh Intansi Pelaksana;*

Dengan demikian pencantuman NIK pada Daftar Pemilu Tetap (DPT) bukan merupakan tugas dan wewenang Termohon, dan jika diperhatikan pejabat yang menandatangani Kartu Tanda Penduduk di Kabupaten Dairi yang mencantumkan NIK adalah Drs. Parlemen Sinaga, MM selaku Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana dan merupakan Pemohon sendiri dalam perkara *a quo*, dengan demikian terbukti materi permohonan yang diajukan Pemohon bukan merupakan perselisihan hasil penghitungan suara;

17. *Bahwa Termohon dalam memenetapkan pemilih bukan berdasarkan NIK, akan tetapi berdasarkan syarat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu: (A). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana dalam pasalnya:*

Pasal 68

Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.

Pasal 69

- (1) *Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga Negara Republik Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih;*
 (2) *Untuk dapat didaftar sebagai pemilih, warga Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat.*

- a. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
- b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

Pasal 70

- (1) Daftar pemilih pada saat pelaksanaan pemilihan umum terakhir di daerah digunakan sebagai daftar pemilih untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
- (2) Daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan daftar pemilih tambahan yang telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih ditetapkan sebagai daftar pemilih sementara;
- (B). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

Pasal 16

- (1) Untuk dapat menggunakan hak memilih dalam pemilihan, Warga Negara Republik Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih;
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat.
 - c. berdomisili di daerah pemilihan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk.

Sedangkan Penjelasan dari Pasal 16 ayat (2) huruf c, berbunyi:

Huruf c. Dalam hal seseorang belum memiliki Kartu Tanda Penduduk dapat menggunakan tanda identitas kependudukan dan/atau surat keterangan bukti domisili yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Dengan demikian berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bahwa persyaratan pemilih tidak berdasarkan dan tidak berkaitan dengan NIK seseorang, sehingga tuduhan Pemohon bahwa Termohon yang bertanggung jawab akan masalah NIK adalah perbuatan barbar

- dan upaya melepaskan tanggung jawab, karena hal tersebut merupakan kesalahan Pemohon sendiri sewaktu menjabat Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana selaku Pejabat Pemerintah yang berwenang mengeluarkan dan menetapkan NIK;
18. Bahwa Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dairi putaran ke dua (II) didasarkan kepada Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada putaran pertama yang diselenggarakan pada tanggal 27 Oktober 2008 yang juga didasarkan pada DPT pemilihan Gubernur Sumatera Utara, dengan tambahan pemilih yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun pada tanggal 9 Desember 2008 dan anehnya sewaktu pemilihan putaran pertama Pemohon tidak memunculkan isu NIK tersebut;
 19. Bahwa tidak ada Pemilih yang memberikan suara lebih dari 1 (satu) kali, serta jelas tidak ada permasalahan di tempat pemungutan suara di seluruh TPS yang berjumlah 650 TPS, hal tersebut terbukti dari Model C-1-KWK berupa Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 di TPS yang kesemuanya ditandatangani saksi Pemohon (*vide* C1-KWK dari seluruh TPS se Kabupaten Dairi diajukan Termohon sebagai bukti dalam perkara);
 20. Bahwa dalil Pemohon pada angka 30 halaman 11 yang mendalilkan ada 14 (empat belas) orang pemilih dibawah umur yang memberikan suara di TPS II adalah dalil yang tidak berdasar, karena berdasarkan bukti C-1-KWK dari TPS II Desa Tanjung Beringin, Kecamatan Sumbul jelas saksi Pemohon menandatangani C1-KWK yang membuktikan tidak ada masalah pada TPS tersebut (*vide* C1-KWK TPS II Desa Tanjung Beringin);
 21. Bahwa dalil Pemohon pada angka 31 halaman 11 adalah dalil yang tidak bertanggung jawab dengan mendalilkan ada 3 (tiga) orang yang telah meninggal dunia ikut memilih, karena jelas Lomri Sianturi masih hidup dan memilih, sedang 3 orang lainnya Pita Siburian, dan Usman Nainggolan serta Rebeka Nainggolan tidak diberikan surat panggilan C-6, sedangkan C1-KWK pada TPS tersebut ditandatangani saksi Pemohon sehingga tidak ada masalah pada TPS tersebut dan juga terbukti Termohon masih memegang Surat Panggilan C-6 atas nama Pita Siburian, Usman Nainggolan, Rebeka Nainggolan (*vide* surat panggilan terhadap orang yang bersangkutan tidak diserahkan);

22. Bahwa apa yang didalilkan Pemohon pada angka 25 halaman 11 permohonan menyangkut pembagian uang (*money politic*) bukan menjadi tugas Termohon, akan tetapi merupakan tugas dan wewenang Panwas yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut dan jika ada dugaan tindak pidana pemilu maka Panwas akan melimpahkannya ke pengadilan, sehingga jelas keberatan adanya "*money politics*" bukan merupakan perselisihan hasil penghitungan suara, untuk itu seluruh dalil Pemohon menyangkut "*money politics*" harus dikesampingkan;
23. Bahwa apa yang didalilkan Pemohon pada angka 26 halaman 12 permohonannya menyangkut penganiayaan terhadap orang yang bernama Maruba Lumban Gaol adalah merupakan tugas dan wewenang Panwas yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut dan akan melimpahkannya ke pengadilan, dan juga jelas kasus "penganiayaan" bukan merupakan perselisihan hasil penghitungan suara, sehingga dalil ini juga harus dikesampingkan;
24. Bahwa apa yang didalilkan Pemohon dalam angka 27 dan 28 halaman 12 tentang adanya sekelompok masyarakat yang menolak hasil Pilkada itu adalah merupakan bagian dari demokrasi, akan tetapi kelompok tersebut seharusnya menghargai juga jerih payah Termohon yang melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati karena berdasarkan C1-KWK berupa catatan diseluruh 650 TPS yang tidak ada permasalahan, dimana saksi dari Pemohon maupun Saksi Bupati dan Wakil Bupati terpilih menandatangani C1-KWK tersebut, sehingga dalil tersebut tidak ada kaitannya dengan perselisihan hasil pemungutan suara, sehingga dalil tersebut harus dikesampingkan;
25. Bahwa apa yang didalilkan Pemohon pada angka 29 halaman 12 yang mendalilkan ada 4 (empat) orang pria dan 2 orang wanita bercadar di TPS XI Kelurahan Bi Beruh adalah dalil yang tidak bertanggung jawab, karena catatan pada TPS tersebut tidak ada pemilih dari luar TPS dan jelas C-1-KWK pada TPS tersebut ditandatangani saksi Pemohon dan saksi dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih (*vide* C1- KWK di TPS tersebut);
26. Bahwa apa yang didalilkan Pemohon dalam angka 30 halaman 12 permohonannya adalah dalil yang tidak berdasar, karena C1-KWK pada TPS III dan TPS IV Desa Soban Kecamatan Siompat Nempu jelas ditandatangani saksi Pemohon dan saksi Bupati dan Wakil Bupati terpilih dan tidak ada masalah (*vide* C1-KWK di TPS tersebut);

27. Bahwa apa yang didalilkan Pemohon pada angka 31 halaman 12 dalam permohonannya menyangkut pembagian uang (*money politic*) adalah merupakan tugas dan wewenang Panwas yang memerlukan pemeriksaan dan melimpahkannya ke pengadilan, dan jelas "*money politics*" bukan merupakan perselisihan hasil penghitungan suara, sehingga dalil ini juga harus dikesampingkan;
28. Bahwa apa yang didalilkan Pemohon pada angka 32 halaman 12 dalam permohonannya menyangkut pembagian uang (*money politic*) sudah tepat dan benar karena dilaporkan ke Panwas dan adalah merupakan tugas dan wewenang Panwas untuk memeriksa dan melimpahkannya ke pengadilan, dan didalilkan juga telah sepakat untuk ditindaklanjuti, akan tetapi kembali Termohon menjelaskan bahwa "*money politics*" bukan merupakan perselisihan hasil penghitungan suara, sehingga dalil ini harus dikesampingkan;
29. Bahwa apa yang didalilkan Pemohon pada angka 33 halaman 13 tentang temuan Akbar Solin adanya sebanyak 50 (lima puluh) lembar surat suara yang sama dengan yang digunakan di TPS putaran ke 2 di rumah Irwansyah Pasi, SH, juga supaya Pemohon melaporkan ke Panwas untuk diteliti lebih lanjut karena jika benar adanya hal tersebut merupakan "ranah tindak pidana Pemilu", dan Termohon mensumir Pemohon untuk membuktikan dalilnya tersebut karena jika tidak benar adanya, maka adalah merupakan "tindak pidana fitnah dan pencemaran nama baik" karena pengamanan surat suara pemilihan dilakukan oleh Kepolisian dimulai dari percetakan sampai dengan penyimpanan sebelum didistribusi kepada TPS-TPS, dan kembali Termohon menjelaskan dalil tersebut bukan merupakan perselisihan hasil pemungutan suara, sehingga dalil tersebut harus dikesampingkan;
30. Bahwa dalil Pemohon angka 34 halaman 13 yang mendalilkan adanya orang yang mencuci bekas tinta dari tangannya di rumah Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 Jalan Dalihan Natolu Nomor 91 Sidikalang dan kembali pergi mencoblos adalah dalil yang membingungkan, selain tidak berkaitan dengan materi perselisihan hasil penghitungan suara, tidak dijelaskan Pemohon siapa orang tersebut dan kembali mencoblos di TPS mana, dan jika orang tersebut terbukti mencoblos lagi, tindakan tersebut jelas merupakan tindak pidana Pemilu ex Pasal 290 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu dan Pemohon supaya mengadukan melalui Panwas untuk diperiksa lebih lanjut dan

melimpahkannya ke Kejaksaan dan selanjutnya diperiksa di pengadilan;

31. Bahwa apa yang didalilkan Pemohon pada angka 35 halaman 13 dalam permohonannya yang selengkapny berbunyi:

"Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas (adanya NIK-NIK bermasalah yang terdiri dari NIK Rekayasa, NIK Ganda dan NIK Kosong dan Nama Ganda) sudah sepatutnyalah suara yang diperoleh Calon Bupati dan Calon Bupati Kabupaten Dairi dengan Nomor Urut 2 (KRA Johny Sitohang Adinagoro dan Irwansyah Pasi, SH) dikurangkan sehingga menjadi: $67.654 - 6.298$ (NIK Rekayasa) + 1.551 (NIK Ganda) + 24.968 (NIK Kosong) + 6.845 (Nama Ganda) = $67.654 - 39.662 = 27.992$ suara

Bahwa dalil Pemohon adalah dalil yang gegabah, arogan dan tidak bertanggung jawab serta tidak berdasar hukum dengan argumentasi hukum sebagai berikut:

- 31.1. Bahwa sebagaimana didalilkan Termohon pada poin 16 dalam jawaban *a quo*, telah diceter peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang jelas menyebut "Pengaturan NIK Meliputi Penetapan Digit NIK, Penerbitan NIK Dan Pencantuman NIK" dilaksanakan instansi pelaksana berupa perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab yang berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan, dalam hal ini adalah Drs Parlemen Sinaga, MM/Pemohon selaku Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Dairi yang baru mundur dari jabatannya pada tanggal 22 Juli 2008 (*vide* Surat Keputusan Bupati tentang pengunduran diri Pemohon);

- 31.2. Bahwa dengan cara barbar, gegabah dan tidak bertanggung jawab Pemohon ingin menghilangkan hak suara masyarakat Kabupaten Dairi berjumlah 39.662 orang yang telah diberikan kepada Calon Nomor Urut 4 KRA. Johnny Sitohang dan Irwansyah Pasi, SH, hanya karena menyangkut NIK yang seharusnya masalah NIK adalah tanggung jawab Pemohon;

- 31.3. Bahwa terbukti Pemohon tidak pernah dapat membuktikan terdapat kekeliruan penghitungan suara yang dilakukan Termohon, sehingga Pemohon dengan "itikat buruk" (*te kwader trouw*) memohonkan ke Mahkamah supaya suara yang diperoleh Calon Nomor Urut 2 saja yang

dikurangi sejumlah 39.662 dan suara Pemohon tetap, sehingga Pemohon akan keluar selaku pemenang Pilkada Kabupaten Dairi;

31.4. Bahwa Termohon menetapkan pemilih tidak berdasarkan NIK akan tetapi berdasarkan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan terbukti pemilih yang telah terdaftar di DPT dan tidak memiliki NIK juga berhak memberikan suara;

32. Bahwa dengan membaca secara saksama permohonan Pemohon terhadap Majelis Hakim Mahkamah yang tercantum dalam permohonan Primer berbunyi:

2. Menyatakan pencalonan Calon Bupati Nomot Urut 2 (dua) KRA Johnny Sitohang cacat hukum dan tidak sah sebagai Peserta Pilkada Kabupaten Dairi;

Sehingga sudah sangat jelas bahwa permohonan Pemohon tersebut tidak menyangkut perselisihan hasil penghitungan suara, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan penilaian cacat hukum atau tidak persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati bukanlah merupakan wewenang Mahkamah Konstitusi untuk memeriksanya.

Berdasarkan keseluruhan uraian dan fakta hukum yang telah diutarakan Termohon di atas, mohon Majelis Mahkamah Konstitusi memutuskan:

DALAM EKSEPSI

menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ont vankelij verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

menolak permohonan Pemohon seluruhnya.

[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Termohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T- 44a sebagai berikut:

1. Bukti T-1a : Fotokopi Surat Keterangan Pengganti STTB untuk Parlemen Sinaga (Calon Nomor Urut 2), membuktikan bahwa Pemohon juga mengajukan syarat pendidikan Sekolah Dasar berupa Surat

- Keterangan dan sah menurut peraturan perundang-undangan;
- Bukti T-1b : Fotokopi Surat Keterangan Pengganti Ijazah untuk Parlemen Sinaga, membuktikan bahwa Pemohon juga mengajukan syarat pendidikan SMP berupa Surat Keterangan dan sah menurut peraturan perundang-undangan;
- Bukti T-1c : Fotokopi Surat Keterangan Pengganti STTB yang hilang untuk Parlemen Sinaga, membuktikan bahwa Pemohon juga mengajukan syarat pendidikan SMA berupa Surat Keterangan dan menurut peraturan perundang-undangan;
- Bukti T-1d : Fotokopi Surat Keterangan untuk Parlemen Sinaga, membuktikan bahwa Pemohon juga mengajukan syarat pendidikan S1 juga berupa Surat Keterangan dan sah menurut peraturan perundang-undangan;
- Bukti T-1e : Fotokopi Surat Keterangan untuk Parlemen Sinaga, membuktikan bahwa Pemohon juga mengajukan syarat pendidikan S-2 berupa Surat Keterangan, dengan demikian membuktikan bahwa Calon Nomor Urut 2 telah memenuhi syarat pendidikan sebagaimana disyaratkan peraturan perundang-undangan;
2. Bukti T-2a : Fotokopi Surat Keterangan untuk Johnny Sitohang, membuktikan Calon Nomor Urut 4 juga mengajukan syarat pendidikan Sekolah Dasar berupa Surat Keterangan Tamat dan sah menurut peraturan perundang-undangan;
- Bukti T-2b : FotoKopi Surat Keterangan untuk Johnny Sitohang, membuktikan Calon Nomor Urut 4 juga mengajukan syarat pendidikan SMP berupa Surat Keterangan Lulus dan sah menurut peraturan perundang-undangan;
- Bukti T-2c : Fotokopi Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama Dengan Surat Tanda Tamat Belajar, Sekolah Menengah Umum untuk Johnny Sitohang membuktikan bahwa Calon Nomor Urut 4 juga telah memenuhi syarat pendidikan sebagaimana disyaratkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bukti T-3a : Fotokopi Surat Keterangan Pengganti Ijazah untuk Tumpal Sianturi, membuktikan bahwa Calon Nomor Urut 6 juga

- mengajukan syarat pendidikan SD berupa Surat Keterangan;
4. Bukti T-4a : Fotokopi Surat Keterangan, membuktikan bahwa Calon Nomor Urut 7 juga mengajukan syarat pendidikan SD berupa Surat Keterangan;
 5. Bukti T-5a : Fotokopi Surat Undangan dari Termohon kepada Pemohon serta Muspida Kabupaten Dairi untuk menghadiri pertemuan tanggal 13 November 2008, pada pertemuan tersebut Pemohon juga hadir terbukti dari daftar hadir telah ditandatangani Pemohon, dan pada acara tersebut Termohon memberitahukan persiapan dan tindak lanjut jadwal termasuk perubahan jadwal pemilihan menjadi tanggal 9 Desember 2008, yang membuktikan bahwa perubahan jadwal pemilihan telah direncanakan dengan secara matang oleh Termohon;
 6. Bukti T-6a : Fotokopi Keputusan Bupati Kabupaten Dairi Nomor 821.2/ 621/ VII/2008 tentang Perberhentian Dari Jabatan Struktural Atas Nama Drs. Parlemen Sinaga, MM, NIP 010104997 tanggal 22 Juli 2008, membuktikan bahwa sebelumnya Pemohon adalah Pejabat yang mengurus Kependudukan selaku Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Dairi;
 7. Bukti T-7a : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Gamal Purba Nomor KTP 1273/1877/094/D/2007 masa berlaku sampai dengan 29-12-2010 dimana KTP yang bersangkutan tidak terdapat/mencantumkan NIK, dan jelas Gamal Purba belum memiliki NIK dan yang bersangkutan tidak mengetahui apa NIK sebagaimana diutarakan Pemohon dengan dan membuktikan penduduk Kabupaten Dairi ada yang belum punya NIK;
 8. Bukti T-8a : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pahala Siregar yang mencantumkan NIK dengan 16 (enam belas) digit, dimana pejabat yang mengeluarkan KTP ditandatangani Drs. Parlemen Sinaga, MM,/Pemohon membuktikan pejabat yang mengurus NIK adalah Pemohon sendiri, sehingga adalah salah besar jika Pemohon mempermasalahkan ketidakakuratan NIK kepada Termohon;
 9. Bukti T-9a : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah Sumatera Utara (Gubernur) Tahun 2008, Desa Sumbaliang Kecamatan Berampu, membuktikan DPT tersebut merupakan dasar DPT pemilihan Bupati Kabupaten Dairi, juga membuktikan Termohon tidak mengurus menyangkut NIK;

- 10 Bukti T-10a : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepada Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dairi (Bupati) Tahun 2008, Desa Sumbaliang, Kecamatan Berampu membuktikan DPT tersebut didasar kepada DPT pemilihan Gubernur Sumatera Utara, juga membuktikan Termohon tidak mengurus menyangkut NIK;
11. Bukti T-11a : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap dan Surat Pernyataan Panitia Pemungutan Suara Tingkat Desa (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemilihan Pemungutan Suara (KPPS) di TPS se Kecamatan Tanah Pinem menjelaskan "tidak ada pemilih yang melakukan pemberian suara lebih dari 1 (satu) kali, tidak ada keberatan di TPS juga sampai saat ini, dan saksi kedua belah pihak menandatangani semua formulir berita acara pemilihan", membuktikan tidak ada kecurangan dan penyimpangan dan masyarakat Tanah Pinem menerima hasil Pilkada (bersesuaian dengan Bukti Termohon C1-KWK Nomor 357 s.d 399);
- 12 Bukti T-12a : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap dan Surat Pernyataan Panitia Pemungutan Suara Tingkat Desa (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemilihan Pemungutan Suara (KPPS) di TPS se Kecamatan Tigalingga menjelaskan "tidak ada pemilih yang melakukan pemberian suara lebih dari 1 (satu) kali, karena meskipun nama sama tetapi orangnya berbeda jika sama surat panggilan C-6 diberikan hanya satu, tidak ada keberatan di TPS dan saksi kedua belah pihak menanda tangani semua formulir berita acara", membuktikan tidak ada kecurangan dan penyimpangan dan masyarakat Tigalingga menerima hasil Pilkada (bersesuaian dengan Bukti Termohon C1I-KWK Nomor 575 s.d Nomor 631);
- 13 Bukti T-13a : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap dan Surat Pernyataan Panitia

Pemungutan Suara Tingkat Desa (PPS) se Kecamatan Pegagan Hilir menjelaskan “tidak ada pemilih yang melakukan pemberian suara lebih dari 1 (satu) kali, jika ada nama yang sama tidak diberikan panggilan C-6, tidak ada keberatan di TPS dan saksi kedua belah pihak menandatangani semua formulir berita acara”, membuktikan tidak ada kecurangan dan penyimpangan dan masyarakat Pegagan Hilir menerima hasil pilkada (bersesuaian dengan Bukti Termohon C1-KWK Nomor 72 s.d Nomor 108);

14Bukti T-14a : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Kecamatan Gunung Sitember menjelaskan jika memang ada NIK yang sama jelas orangnya berbeda, dan jika ada nama yang sama orangnya berbeda, jika ada nama dobel diberikan surat panggilan C-6 hanya 1 (satu) , tidak ada keberatan di TPS dan saksi kedua belah pihak menandatangani semua formulir berita acara", membuktikan tidak ada kecurangan dan penyimpangan dan masyarakat Gunung Sitember menerima hasil Pilkada (bersesuaian dengan Bukti Termohon C1-KWK Nomor 148 s.d Nomor 173);

15 Bukti T-15a : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Kecamatan Lae Parira menjelaskan jika memang ada NIK yang sama jelas orangnya berbeda, dan jika ada nama orang yang sama orangnya juga berbeda, jika ada nama dobel diberikan surat panggilan C-6 hanya 1 (satu), tidak ada keberatan di TPS dan saksi kedua belah pihak menandatangani semua formulir berita acara", membuktikan tidak ada kecurangan dan penyimpangan dan masyarakat Lae Parira menerima hasil pilkada bersesuaian dengan Bukti Termohon C1-KWK Nomor 1 s.d Nomor 32);

16. Bukti T-16a : Fotokopi DA-KWK Kecamatan Lae Parira yang telah di "*nazegelen*" berupa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 di tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Lae Parira dengan perolehan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 KRA Johnny Sitohang Adinagoro dan Irwansyah Pasi, SH sebanyak 3.760 (tiga ribu tujuh ratus enampuluh) suara dan

untuk Pasangan Calon Nomor Urut 4; Drs Parlemen Sinaga, MM dan Dr. Budiman Simanjuntak, M.Kes sebanyak 3.386 (tiga ribu tiga ratus delapan puluh enam) suara;

17. Bukti T-17a : Fotokopi DA-KWK Kecamatan Parbuluan yang telah di"*nazegelen*" berupa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Parbuluan dengan perolehan suara untuk pasangan Calon Nomor Urut 2 KRA Johnny Sitohang Adinagoro dan Irwansyah Pasi, SH sebanyak 5.350 (lima ribu tiga ratus lima puluh) suara dan untuk Pasangan Calon Nomor Urut 4; Drs. Parlemen Sinaga, MM dan Dr. Budiman Simanjuntak, M.Kes sebanyak 4.280 (empat ribu dua ratus delapan puluh) suara;
18. Bukti T-18a : Fotokopi DA-KWK Kecamatan Pegagan Hilir yang telah di"*nazegelen*" berupa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Pegagan Hilir dengan perolehan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 KRA Johnny Sitohang Adinagoro dan Irwansyah Pasi, SH sebanyak 3.598 (tiga ribu limaratus sembilan puluh delapan) suara dan untuk Pasangan Calon Nomor Urut 4; Drs Parlemen Sinaga, Mm dan Dr. Budiman Simanjuntak, M.Kes sebanyak 3.875 (tiga ribu delapan ratus tujuh puluh lima) suara;
19. Bukti T-19a : Fotokopi DA-KWK Kecamatan Siempat Nempu Hilir yang telah di"*nazegelen*" berupa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Siempat Nempu Hilir dengan perolehan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 KRA Johnny Sitohang Adinagoro dan Irwansyah Pasi, SH sebanyak 2.655.(dua ribu enam ratus lima puluh lima) suara, dan untuk Pasangan Calon Nomor Urut 4; Drs Parlemen Sinaga, MM

dan Dr. Budiman Simanjuntak, M.Kes sebanyak 2.812 (dua ribu delapan ratus dua belas) suara;

20. Bukti T-20a : Fotokopi DA-KWK Kecamatan Gunung Sitember yang telah di "*nazegelen*" berupa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Gunung Sitember dengan perolehan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 KRA Johnny Sitohang Adinagoro dan Irwansyah Pasi, SH sebanyak 2.588 (dua ribu lima ratus delapan puluh delapan) suara, dan untuk Pasangan Calon Nomor Urut 4; Drs Parlemen Sinaga, MM dan Dr. Budiman Simanjuntak, M.Kes sebanyak 1.859 (seribu delapan ratus lima puluh sembilan) suara;
21. Bukti T-21a : Fotokopi DA-KWK Kecamatan Berampu yang telah di "*nazegelen*" berupa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Berampu dengan perolehan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 KRA Johnny Sitohang Adinagoro dan Irwansyah Pasi, SH sebanyak 2.461 (dua ribu empat ratus enam puluh satu) suara dan untuk pasangan Calon Nomor Urut 4; Drs Parlemen Sinaga, MM dan Dr. Budiman Simanjuntak, M.Kes sebanyak 1.372 (seribu tiga ratus tujuh puluh dua) suara;
22. Bukti T-22a : Fotokopi DA-KWK Kecamatan Silima Pungga Pungga yang telah di "*nazegelen*" berupa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Silima Pungga Pungga dengan perolehan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 KRA Johnny Sitohang Adinagoro dan Irwansyah Pasi, SH sebanyak 3.348 (tiga ribu tiga ratus empat puluh delapan) suara, dan untuk Pasangan Calon Nomor Urut 4; Drs Parlemen Sinaga, MM dan Dr. Budiman Simanjuntak, M.Kes sebanyak 3.478 (tiga

ribu empat ratus tujuh puluh delapan) suara

23. Bukti T-23a : Fotokopi DA-KWK Kecamatan Sumbul yang telah di "*nazegelen*" berupa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 di tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Sumbul dengan perolehan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 KRA Johnny Sitohang Adinagoro dan Irwansyah Pasi, SH sebanyak 8.682 (delapan ribu enam ratus delapan puluh dua) suara, dan untuk Pasangan Calon Nomor Urut 4; Drs. Parlemen Sinaga, MM dan Dr. Budiman Simanjuntak, M.Kes sebanyak 10.202 (sepuluh ribu dua ratus dua) suara;
24. Bukti T-24a : Fotokopi DA-KWK Kecamatan Siempat Nempu Hulu yang telah di "*nazegelen*" berupa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Siempat Nempu Hulu dengan perolehan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 KRA Johnny Sitohang Adinagoro dan Irwansyah Pasi, SH sebanyak 5.011 (lima ribu sebelas) suara, dan untuk Pasangan Calon Nomor Urut 4; Drs. Parlemen Sinaga, MM dan Dr. Budiman Simanjuntak, M.Kes sebanyak 4.220 (empat ribu dua ratus dua puluh) suara;
25. Bukti T-25a : Fotokopi DA-KWK Kecamatan Tanah Pinem yang telah di "*nazegelen*" berupa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Tanah Pinem dengan perolehan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 KRA Johnny Sitohang Adinagoro dan Irwansyah Pasi, SH sebanyak 4.977 (empat ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh) suara, dan untuk Pasangan Calon Nomor Urut 4; Drs Parlemen Sinaga, MM dan Dr. Budiman Simanjuntak, M.Kes sebanyak 4.473 (empat ribu empat ratus tujuh puluh tiga) suara;

- 26 Bukti T-26a : Fotokopi DA-KWK Kecamatan Sitinjo yang telah di "*nazegelen*" berupa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 di tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Sitinjo dengan perolehan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 KRA Johnny Sitohang Adinagoro dan Irwansyah Pasi, SH sebanyak 2.425 (dua ribu empat ratus dua puluh lima) suara, dan untuk Pasangan Calon Nomor Urut 4; Drs Parlemen Sinaga, MM dan Dr. Budiman Simanjuntak, M.Kes sebanyak 2.181 (dua ribu seratus delapan puluh satu) suara;
27. Bukti T-27a : Fotokopi DA-KWK Kecamatan Siempat Nempu yang telah di "*nazegelen*" berupa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Siempat Nempu dengan perolehan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 KRA Johnny Sitohang Adinagoro dan Irwansyah Pasi, SH sebanyak 4.553 (empat ribu lima ratus lima puluh tiga) suara dan untuk Pasangan Calon Nomor Urut 4; Drs Parlemen Sinaga, MM dan Dr. Budiman Simanjuntak, M.Kes sebanyak 4.709 (empat ribu tujuh ratus sembilan) suara;
28. Bukti T-28a : Fotokopi DA-KWI (Kecamatan Sidikalang yang telah di "*nazegelen*" berupa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Sidikalang dengan perolehan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 KRA Johnny Sitohang Adinagoro dan Irwansyah Pasi, SH sebanyak 11.181 (sebelas ribu seratus delapan puluh satu) suara dan untuk Pasangan Calon Nomor Urut 4; Drs Parlemen Sinaga, MM dan Dr. Budiman Simanjuntak, M.Kes sebanyak 11.279 (sebelas ribu dua ratus tujuh puluh sembilan) suara;
29. Bukti T-29a : Fotokopi DA-KWK Kecamatan Tigalingga yang telah di "*nazegelen*" berupa Berita Acara Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 di tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Tigalingga dengan perolehan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 KRA Johnny Sitohang Adinagoro dan Irwansyah Pasi, SH sebanyak 5.832 (lima ribu delapan ratus tiga puluh dua) suara dan untuk Pasangan Calon Nomor Urut 4; Drs Parlemen Sinaga, MM dan Dr. Budiman Simanjuntak, M.Kes sebanyak 5.296 (lima ribu dua ratus sembilan puluh enam) suara;

30. Bukti T-30a : Fotokopi DA-KWK Kecamatan Silalahi Sabungan yang telah di "*nazegelen*" berupa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Silalahi Sabungan dengan perolehan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 KRA Johnny Sitohang Adinagoro dan Irwansyah Pasi, SH sebanyak 1.116 (seribu seratus enam belas) suara dan untuk Pasangan Calon Nomor Urut 4; Drs Parlemen Sinaga, MM dan Dr. Budiman Simanjuntak, M.Kes sebanyak 1.078 (seribu tujuh puluh delapan) suara;
31. Bukti T-31a : Fotokopi Lampiran C1-KWK Khusus Rumah Sakit dan Tahanan Polres Sidikalang yang telah di "*nazegelen*" berupa Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 di TPS Khusus Rumah Sakit dan Tahanan Polres Sidikalang dengan perolehan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 KRA Johnny Sitohang Adinagoro dan Irwansyah Pasi, SH sebanyak 5 (lima) suara dan untuk Pasangan Calon Nomor Urut 4; Drs Parlemen Sinaga, MM dan Dr. Budiman Simanjuntak, M.Kes sebanyak 17 (tujuh belas) suara;
32. Bukti T-32a : Fotokopi Lampiran C1-KWK Khusus Tahanan Kejaksaan dan Rutan yang telah di "*nazegelen*" berupa Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 di TPS Khusus

Tahanan Kejaksaan Dan Rutan dengan perolehan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 KRA Johnny Sitohang Adinagoro dan Irwansyah Pasi, SH sebanyak 112 (seratus dua belas) suara, dan untuk Pasangan Calon Nomor Urut 4; Drs Parlemen Sinaga, MM dan Dr. Budiman Simanjuntak, M.Kes sebanyak 38 (tiga puluh delapan) suara;

38. Bukti T-33a : Fotokopi DB-KWK Kabupaten Dairi yang telah di "*nazegelen*" berupa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 tanggal 13 Desember 2008 di tingkat kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Dairi dengan perolehan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 KRA Johnny Sitohang Adinagoro dan Irwansyah Pasi, SH sebanyak 67.654 (enam puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh empat) suara, dan untuk Pasangan Calon Nomor Urut 4; Drs Parlemen Sinaga, MM dan Dr. Budiman Simanjuntak, M.Kes sebanyak 64.555 (enam puluh empat ribu lima ratus lima puluh lima) suara membuktikan Pasangan Calon Nomor Urut 2 KRA Johnny Sitohang Adinagoro dan Irwansyah Pasi, SH memperoleh suara terbanyak;
34. Bukti T-34a : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi Nomor 37 Tahun 2008 Tanggal 13 Desember 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Putaran Kedua, membuktikan KRA Johnny Sitohang Adinagoro dan Irwansyah Pasi, SH memperoleh suara terbanyak 67.654 (51,17%);
- 35 Bukti T-35a : Fotokopi Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Resor Dairi Nomor B.12486/XII/2008 tanggal 27 Desember 2008, perihal Data yang dipersengketakan selama Tahapan Pilkada Kabupaten Dairi, membuktikan antara lain terjadinya Pelanggaran dugaan "*Money Politics*" yang dilakukan oleh Sudung Sinaga dengan cara membagikan uang kepada masyarakat Desa Lae Itam Kecamatan Siempat Nempu Hilir terdiri dari sepuluh buah amplop berisi uang tunai masing-masing

- Rp 20.000,- (duapuluh ribu rupiah), perkaranya telah dalam tahapan penyidikan, dimana dugaan *money politics* justru dilakukan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Drs Parlemen Sinaga, MM - dr Budiman Simanjuntak, M.Kes);
36. Bukti T- 36a : Fotokopi Surat Forum Komunikasi Antar Lembaga Adat Kabupaten Dairi (Forkala Dairi) tanggal 24 Desember 2008 yang ditujukan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi dan tembusannya diterima Termohon KPU Kabupaten Dairi yang intinya menerima dan mendukung Keputusan KPUD tentang hasil Pilkada Putaran II (Kedua), menerima sepenuhnya penetapan KRA Johnny Sitohang Adinegoro dan Irwansyah Pasi, SH sebagai Bupati dan Wakil Bupati Dairi periode 2009-2014;
37. Bukti T-37a : Fotokopi Surat Pernyataan Forum Masyarakat Hukum Adat Pakpak yang ditujukan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi dan tembusannya diterima Termohon KPU Kabupaten Dairi yang intinya Pilkada putaran pertama dan kedua telah berjalan dengan baik, mendukung Keputusan KPUD tentang Hasil Pilkada Putaran II (Kedua), menerima sepenuhnya penetapan KRA Johnny Sitohang Adinegoro dan Irwansyah Pasi, SH sebagai Bupati dan Wakil Bupati Dairi periode 2009-2014;
38. Bukti T-38a : Fotokopi Surat DPD Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Nomor 35/DPDHKTI-D/XII/2008 tanggal 19 Desember 2008 yang ditujukan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi dan tembusannya diterima Termohon KPU Kabupaten Dairi yang intinya mendukung Keputusan KPUD tentang Hasil Pilkada Putaran II (Kedua), menerima sepenuhnya penetapan KRA. Johnny Sitohang Adinegoro dan Irwansyah Pasi, SH sebagai Bupati dan Wakil Bupati Dairi periode 2009-2014";
39. Bukti T-39a : Fotokopi Surat Keterangan Pemda Kabupaten Dairi, Desa Parbuluan V Kecamatan Parbuluan Nomor 471/417/KD/208 tanggal 18 Desember 2008 yang menerangkan Lomri Sianturi nomor urut DPT 37 yang bersangkutan masih hidup;
- Bukti T-39b : Fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara Model C6-KWK asli atas nama Pita Siburian tetap ada di

KPPS, karena yang bersangkutan memang benar sudah meninggal dunia, sehingga membuktikan yang bersangkutan tidak memilih, membuktikan untuk menyangkal dalil permohonan angka/poin 31 halaman 11;

- Bukti T-39c : Fotocopy "*nazelegen*" berupa Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara Model C6-KWK asli atas nama Usman Nainggolan tetap ada di KPPS karena yang bersangkutan memang sudah meninggal dunia, sehingga membuktikan yang bersangkutan tidak memilih, membuktikan menyangkal dalil Pemohon angka/poin 31 halaman 11 permohonan;
- Bukti T-39d : Fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara Model C6-KWK asli atas nama Rebeka Nainggolan tetap ada di KPPS karena yang bersangkutan bukan meninggal dunia tapi masih dibawah umum, sehingga membuktikan yang bersangkutan tidak memilih, membuktikan menyangkal dalil Pemohon angka/poin 31 halaman 11;
- Bukti T-39f : Fotokopi berupa Surat Kelompok Penyelenggara Penghitungan Suara yang menjelaskan C6-KWK berupa panggilan untuk pemberian suara dari Pita Siburian, Usman Nainggolan dan Rebekka Nainggolan tidak diserahkan dan berada di tangan KPPS dan sudah diserahkan ke KPU Kabupaten Dairi, membuktikan untuk menyangkal daail Pemohon poin/angka 31 halaman 11;
40. Bukti T-40a : Fotokopi berupa Surat Pernyataan Ketua KPPS di TPS II Desa Tanjung Beringin induk, Lokasi SD Negeri II Tanjung Beringin tanggal 21 Desember 2009 yang menerangkan tidak ada 14 (empat belas) orang pemilih di bawah umur, supaya Pemohon membuktikan dalilnya, bukti ini membuktikan Termohon menyangkal dlail Pemohon angka/poin 30 halaman 11;
- Bukti T-40b : Fotokopi berupa Surat Pernyataan dari Andre Josua Manurung sebenarnya sudah berumur 18 tahun, tetapi karena ada keberatan di TPS yang bersangkutan tidak memilih, membuktikan Andre Josua Manurung justru kehilangan hak

- suara dan menyangkal dalil Pemohon pada poin/angka 30 halaman 11 permohonan;
41. Bukti T-41 : Fotokopi berupa Surat Pernyataan dari Kepala Desa Soban, Kecamatan Siempat Nempu yang menerangkan tidak ada permasalahan di TPS 1 dan III Desa Soban, dan orang yang ada di DPT tetapi belum berumur 17 tahun tidak diberikan panggilan C6-KWK;
42. Bukti T-42a : Fotokopi Surat Penugasan dari Tim Pemenangan Padi (Parlemen Sinaga dan Budiman Simanjuntak) kita bela bersama se-Kabupaten Dairi Nomor 006ITC/KAB/IX/2008 tanggal 19 November 2008 yang memberi tugas kepada Akbar Solin, Anggota Pemuda Pancasila Kabupaten Dairi membuktikan Keterangan saksi Akbar Solin di persidangan Mahkamah yang mengaku adalah satpam dikediaman Irwansyah Pasi, SH adalah keterangan bohong dan juga jelas yang bersangkutan "*terafiliasi*" dengan Tim Pemenangan Padi (Parlemen Sinaga & Budiman Simanjuntak/Pasangan Calon Nomor Urut 4/Pemohon) sehingga juga keterangannya diragukan kebenarannya;
48. Bukti T-42b : Fotokopi Surat Pernyataan dari Burhanuddin Bintang, Pimpinan Ranting Pemuda Pancasila Desa Bintang, Kecamatan Sidikalang yang menerangkan bahwa Akbar Solin adalah anggota Pemuda Pancasila, dan ditugaskan untuk masuk menjadi Tim Pemenangan Padi (Parlmen Sinaga dan Budiman Simanjuntak) Pasangan Calon Nomor Urut 4 dalam putaran kedua, membuktikan bahwa saksi Akbar Solin "*terafiliasi*" dengan Pemohon dan membuktikan keterangan saksi bohong yang menerangkan satpam di rumah Irwansyah Pasi, SH;
- Bukti T-42c : Fotokopi Surat Keputusan Pimpinan Anak Cabang Pemuda Pancasila Kecamatan Sidikalang, Nomor 06/02.10.01./PAC-PP/SDK/IX/2007 tanggal 9 September 2007 tentang pengangkatan Burhanuddin Bintang selaku Ketua Pimpinan Ranting PP Desa Bintang, membuktikan keabsahan Surat Tugas terhadap Akbar Solin untuk bergabung dengan Tim Pemenangan Padi (Parlemen Sinaga dan Budiman Simanjuntak/Pemohon)

sehingga saksi Akbar Solin adalah bagian terafiliasi dengan Pemohon sehingga keterangan saksi dipersidangan harus dikesampingkan;

- Bukti T-42d : Fotokopi Surat Pernyataan dari Irwansyah Pasi, SH, pemilik rumah Jalan Dalihan Natolu Nomor 91, Sidikalang, Kecamatan Sidikalang yang menerangkan Akbar Solin tidak pernah tinggal dan menjadi satpam dirumahnya dan tidak mengenal yang bersangkutan dan tidak terdaftar di DPT TPS XI Batang Bern, membuktikan bahwa keterangan saksi Akbar Solin di persidangan Mahkamah adalah keterangan bohong, untuk itu harus dikesampingkan;
- Bukti T-42e : Fotokopi Surat Pernyataan dari Riduan Sagala (Adik Isteri Irwansyah yang bermarga Boru Sagala), tidak pernah membawa Akbar Solin kerumah Irwansyah Pasi dan tidak pernah memberikan surat panggilan memilih, dan Akbar Solin adalah merupakan Anggota Pemenangan Padi Nomor 4 (Parlemen Sinaga & Budiman Simanjuntak), bukti ini bersesuaian dengan bukti-bukti T-42a, b, c, d, sehingga juga membuktikan bahwa keterangan saksi Akbar Solin dipersidangan Mahkamah adalah keterangan bohong, untuk itu harus dikesampingkan;
43. Bukti T-43a : Fotokopi laporan dari Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 Johnny Sitohang dan Irwansyah Pasi (Join-Pas) Nomor 582/ JOINPAS/2/XII/2008 tanggal 8 Desember 2008, yang melaporkan adanya *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 Parlemen Sinaga & Budiman Simanjuntak yaitu pembagian paket bingkisan berupa roti, susu, ikan kaleng, sirup dan di dalamnya ada selebaran ajakan memilih Nomor Urut 4 dan dilampiri fotokopi kliping koran yang beritanya menyudutkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang disebar secara luas dan terbuka di Kabupaten Dairi sebelum putaran kedua;
44. Bukti T-44a : Fotokopi Surat Penitias Pengawas Panitia Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Dairi, Nomor 74/Panwas-D/X/2008 perihal Dugaan *Money Politic* kepada Tim Kampanye Join-Pas,

menjelaskan bahwa menyangkut Laporan *Money Politics* yang dilaporkan Tim Kampanye Joinpas (Johnny Sitohang dan Irwansyah Pasi) sesuai dengan Surat Nomor 582/JOIN-PAS/2/XII/2008, PANWAS sedang dipelajari dan mengumpulkan saksi-saksi pendukung selanjutnya kami rekomendasikan ke pihak yang berwenang untuk ditindaklanjuti, membuktikan dugaan "*money politics*" yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 4/Pemohon sedang diproses Panwas Pemilukada Kabupaten Dairi (*vide* bukti T-35a Surat Polres sedang melakukan penyidikan atas *money politic* yang dilakukan Tim Sukses Pemohon);

[2.5] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 24 Desember 2008 telah di dengar keterangan di bawah sumpah 14 orang saksi Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi Pemohon

1. Marlundu Situmorang

- Bahwa saksi sebagai Ketua Serikat Marga Desa Kabupaten Dairi, yang berdomisili di Desa Parbuluan II, dan memilih di TPS I Desa Parbuluan II;
- Bahwa di TPS I Desa Parbuluan II terdapat 135 suara dengan jumlah pemilih suara 472;
- Bahwa saksi kenal semua dengan masyarakat Desa Parbuluan I, Parbuluan II dan Parbuluan III;
- Bahwa saksi sangat keberatan dengan nama-nama yang terdapat di DPT karena di DPT tersebut ada sebagian nama-nama pemilih dari kabupaten lain;
- Bahwa saksi menemui kecurangan-kecurangan Pilkada Kabupaten Dairi, pada waktu pencoblosan di TPS I Desa Parbuluan II didatangi 10 (sepuluh) orang pemilih dari kabupaten lain yaitu Kabupaten Samosir. Dari 10 orang pemilih 5 orang pemilih dari Kabupaten Samosir mencoblos hak pilihnya sedangkan 5 (lima) orang pemilih lainnya ditahan/dicegah oleh saksi karena bukan masyarakat Desa Parbuluan II. Dari ke 5 (lima) yang belum mencoblos dimintai keterangannya katanya atas suruhan Kepala Desa Parbuluan II yang bernama Eljon Sitanggang bersama dengan anggota PPS, dengan kejadian

tersebut saksi protes dan melaporkan ke Ketua KPPS di TPS I Desa Parbuluan II (Tanggung Simanjuntak), Ketua Panwaslu Kecamatan (Silalahi) dan Polisi, tetapi dijawab oleh Panwas yang penting damai-damai saja dan berjalan langsung, dengan kejadian tersebut tidak dibuat berita acara karena saksi tidak tahu undang-undangnya;

- Bahwa yang menang di TPS I Desa Parbuluan II adalah pasangan Jhonpas dengan selisih 9 suara;

2. Sihar Hutahayang

- Bahwa saksi penduduk Desa Sosolontung, Kecamatan Siemat Lempu;
- Bahwa saksi bekerja sebagai pengolah data dari tim kemenangan Parlemen dan Budiman;
- Bahwa pada tanggal 5 Desember 2008 telah menerima DPT Putaran ke II dari seorang anggota KPU, sedangkan langkah yang dilakukan saksi adalah:
 - Menjumlah total DPT pada putaran I sejumlah 181.000, dan putaran Ke II sejumlah 184.000 sehingga terdapat penambahan jumlah sekitar 3000 lebih dari DPT;
 - Meneliti data-data yang diterima melalui proses aplikasi excel dengan mensortir banyak ditemukan NIP Kosong;
 - Mencari NIK ganda melalui program excel dengan mensortir banyak ditemukan NIK Ganda di Kecamatan Brabu sekitar 468, sedangkan total NIP Kosong 24.968 dari se Kabupaten Dairi;
- Bahwa menurut saksi NIK itu unik, biasanya NIK dimiliki 1 orang, tetapi kenapa di Kecamatan Brabu yang mempunyai NIK ganda sebanyak 468; kebanyakan di Kecamatan Brabu 1 orang mempunyai 2 NIK ganda, NIK sama dengan tanggal lahir dan yang berbeda
- Bahwa saksi tidak memilih baik diputaran I dan putaran II karena dipersulit mendapatkan kartu suara;
- Bahwa saksi melakukan dengan menggunakan excel, 5 hari sebelum putaran ke dua sedangkan untuk putaran I tidak dilakukan pengecekan;

3. Simanjuntak

- Bahwa saksi menemukan NIK ganda dan NIK ganda yang bermasalah dalam daftar di DPT karena tidak mengikuti aturan yang sudah ada, dari kesemuanya NIK tidak ada tanggal lahirnya dan tidak dicantumkan;

4. Maruba Lumban Gaol

- Bahwa saksi tinggal di Dusun Paranginan, Desa Soban, Kecamatan Siemat Lempu, Kabupaten Dairi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Desember 2008 saksi pada pukul 10 malam berada di warung tua milik Lekmen Sitanggang, saksi dipaksa oleh Elekson Situmorang (Tim Sukses Pasangan Nomor 2) untuk memilih Pasangan Nomor 2 tetapi saksi tidak mau, gara-gara tidak mau saksi dimaki-maki, diancam dan akhirnya dipukul 3 kali dirumahnya saksi oleh Bisker Situmorang (anak buah Elekson Situmorang) sampai masuk rumah sakit;
- Bahwa saksi dan istrinya tidak memilih, karena habis dipukul oleh Bisker Situmorang saksi masuk ke Puskesmas Tiga Lingga dan ditunggu istri saksi;
- Bahwa saksi melaporkan kejadian tersebut ke polisi pada tanggal 10 Desember 2008;
- Bahwa saksi mendukung Pasangan Nomor Urut 4 (empat);

5. Hulman Sinaga

- Bahwa saksi jabatannya Tim Kemenangan Parlemen dan Budiman sebagai Manager Kemenangan dan saksi Pasangan Nomor Urut 4 (empat);
- Bahwa saksi memilih di TPS VII Kelurahan Sidiangkan;
- Bahwa pada waktu saksi diberi undangan sebagai saksi Pasangan Nomor Urut 4 pada tanggal 13 Desember 2008 saksi protes/intruksi kepada Ketua KPUD karena penghitungan rekapitulasi tidak sesuai dengan tertib acara dan oleh saksi acara tersebut di hentikan/dibubarkan, karena Ketua KPUD merasa terpojok kemudian Ketua KPUD minta bantuan polisi untuk menangkap saksi dan dikeluarkan dari acara tersebut;
- Bahwa pada waktu diadakan sidang pleno rekapitulasi dihadiri oleh Muspida, Dandim 0206, KPU Kabupaten, Panwas Kabupaten, Kapolres Dairi, Bupati Dairi yang mewakili dan saksi Pasangan Nomor Urut 2;
- Bahwa saksi menemukan kejanggalan-kejanggalan mengenai jadwal penyelenggaraan Pilkada yang ditentukan oleh KPU Kabupaten Dairi pada tanggal 22 Desember 2008 tetapi ada perubahan jadwal penyelenggaraan Pilkada tidak ada berita acara tetapi hanya selebaran saja yang di keluarkan KPU Kabupaten Dairi;

6. Sarifuddin Siregar

- Bahwa hasil Pilkada di Kabupaten Dairi saksi tidak terima dengan Keputusan KPUD karena Calon Bupati Jhoni Sitohang tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana diamanatkan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2008 tentang Tata Cara Tehnis Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Daerah;
- Bahwa saksi menemukan data-data Calon Bupati Jhoni Sitohang dari Panwas kalau ijazah SD tidak ada, salinan SMP Parulian tidak ada ijasah, dan ijasah SMA memakai Paket C;
- Bahwa saksi terus melakukan protes ke Panwas Dairi, dan KPU Sumut, sehingga akhirnya Panwas Dairi mengeluarkan surat yang menyatakan KPU Kabupaten Dairi telah melakukan pelanggaran terhadap Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2008, sedangkan KPU Provinsi Sumut juga mengeluarkan surat yang diteruskan ke KPU Pusat yang menyatakan KPU Dairi juga melakukan pelanggaran, yang meloloskan Jhoni Sitahing yang belum memenuhi syarat menjadi Calon Bupati Dairi;
- Bahwa pada tanggal 12 Desember 2008 saksi melakukan aspirasi ke KPU Kabupaten sebanyak 200 orang yang dilakukan di pinggiran jalan dan saksi menjadi juru bicara;
- Bahwa saksi tertarik dengan data-data Jhony Sitohang yang ada di dokumennya ternyata data yang ada tidak sesuai dengan aslinya karena dirinya menyatakan lulusan SMP Negeri 3 Medan Tahun 1972, setelah ditelusuri ke Kepala Sekolah SMP Negeri ternyata Jhoni Sitohang tidak tercatat di sekolah tersebut, meninggal secara misterius yaitu Poltak Butar-Butar;
- Bahwa penyelenggaraan Pilkada tidak berlangsung dilakukan secara fakta, karena ada pegawai negeri Dinas Kesehatan yang namanya Boro Simarmata istri Ketua DPRD ikut berkampanye dan Monang Habiaan pegawai Kecamatan dan Pemilu putaran I saksi memfoto Jhony Sitohang saat berkampanye membagi-bagikan uang dengan alasan pengganti uang makan dan putaran II tidak ada kampanye;

7. Akbar Solin

- Bahwa saksi bekerja sebagai satpam di Kandidat Peserta Nomor Urut 2;
- Bahwa pada waktu pencoblosan terdapat kecurangan-kecurangan:
 - Saksi mendapat 3 kartu pemilih dari Tim Sukses kandidat Nomor Urut 2

pada tanggal 9 Desember 2008, yaitu 1 (satu) kartu pemilih atas namanya dirinya, 1 (satu) kartu pemilih atas nama Iwan dan 1 (satu) kartu pemilih atas nama Supardi dan disuruh memilih Nomor Urut 2 dan saksi mencoblos 3 kali di TPS yang berbeda-beda tempatnya;

- Saksi melihat surat undangan untuk pemilih di TPS di atas meja kandidat Nomor Urut 2 kurang lebih sejumlah 30 dan surat suara untuk mencoblos di TPS sekitar sejumlah 20 di atas meja Kandidat peserta Nomor Urut 2, kesemuanya sudah ada nama masing-masing;
- Saksi melihat pembantu Kandidat Pasangan Nomor Urut 2 mencuci tangannya satu kali setelah mencolok dari TPS;

8. Marusaha Sinaga

- Bahwa saksi sebagai Panwas Lapangan Kecamatan Sidikalang;
- Bahwa pada tanggal 7 Desember 2008 saksi didatangi tamu dengan naik mobil dari fasilitas pemerintahan yang digantikan dengan plat hitam yaitu Benpa Nababan (Wakil Ketua DPRD Kabupaten Dairi) dan Calon Kandidat Pasangan Nomor Urut 2 (Jhony Sitohang) beserta temannya seorang ibu yang saksi tidak kenal, selanjutnya Benpa Nababan menghampiri saksi dengan memberikan amplop yang berisi uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan kartu nama yang berlogo nomor 2, kemudian saksi menolaknya tetapi oleh Benpa Nababan mengancam saksi dengan kata-kata: Awas kita nanti berjumpa lagi;
- Bahwa karena saksi tempat tinggalnya bersebelahan dengan Benpa Nababan (Wakil Ketua DPRD Kabupaten Dairi) yang memberi uang dan rasa ketakutan maka oleh saksi uang diterimanya;
- Bahwa saksi memilih di TPS III Desa Tinjau Bakau, dan memilih Nomor Urut 2 karena ancaman;

9. Lamhot Sinaga

- Bahwa saksi memilih di TPS II Desa Tanjung Beringin, Kecamatan Sumbul, Kabupaten Dairi;
- Bahwa saksi menemukan kecurangan-kecurangan di TPS saksi, yaitu jumlah pemilih putaran I sejumlah = 318 tidak sesuai dengan jumlah pemilih di putaran II sejumlah 418, ternyata setelah diperiksa di lapangan data tambahan tersebut datangnya dari yayasan Risma Duma, dalam putaran II

masuklah 30 orang dan dibagi-bagikan ke 5 TPS saksi ada yang 15 orang, ada 10 orang dan ada yang 5 orang;

- Bahwa saksi sebagai saksi Pasangan Nomor Urut 4 saat pencoblosan menangkap anak yang bernama Andre Josua Manurung (umur 14, kelahiran tahun 1994, kelas III SMP) tetangga dengan saksi dan belum sempat mencoblos;
- Bahwa dari ke 15 orang yang ada di TPS baru 6 orang yang mencoblos sedangkan yang lainnya belum mencoblos;
- Bahwa saksi menangkap salah satu anak yang bernama Ando Pintu Batu (umur 16 tahun) sempat menangis dan belum mencoblos, dan oleh saksi dimintai keterangannya kalau tidak menusuk Calon Pasangan Nomor Urut 2 akan tinggal kelas, sedangkan marga guru kelas anak yang ditangkap bermarga Sitohang;

10. Yosben Sinaga

- Bahwa saksi tinggal di Dusun Nampablang, Desa Somban, Kecamatan Seimat Lempu, Kabupaten Dairi;
- Bahwa saksi sebagai Anggota PPS;
- Bahwa saksi disuruh oleh Ketua KPPS untuk mendata nama-nama yang belum terdaftar di TPS-TPS, setelah di data saksi ternyata di TPS III pada putaran I jumlah pemilih berjumlah 285 + 16 putaran II = 301, dan TPS IV pada putaran I berjumlah 264 + 13 putaran II = 277;
- Bahwa saksi sangat keberatan atas keputusan Ketua KPPS karena dari jumlah pemilih pada TPS III dari 301 menjadi 328, dan TPS IV dari 277 menjadi 289 dan saksi tidak menandatangani berita acara;
- Bahwa saksi melihat orang lain di luar Kabupaten Dairi dan kurang umur datang mencoblos di TPS III dan TPS IV, di TPS III sejumlah 4 orang mencoblos dan di TPS IV sejumlah 4 orang mencoblos;
- Bahwa pada hari pencoblosan saksi menangkap 2 orang dari Kabupaten Samosir yang bernama Darwin Situmorang dan Ida Naibaho, keduanya dari Tim Sukses Jhoipas dan Ketua KPPS, ada kertas panggilannya untuk mencoblos;
- Bahwa saksi pernah diancam akan di bacok oleh Elekson Situmorang orang tua dari Panginhutan Situmorang (16 tahun) kalau tidak didaftar di DPT;

11 Mangkatur Kuda Diri

- Bahwa saksi tinggal di Desa Setinjau Induk, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi;
- Bahwa saksi memilih di TPS IV Desa Setinjau Induk;
- Bahwa saksi sebagai Tim Sukses Calon Peserta Nomor Urut 2 (Jhonpas);
- Bahwa pada tanggal 8 Desember 2008 jam 10 malam saksi diberi amplop sebanyak 729 lembar berisi uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)/amplop serta gambar Kandidat Peserta Nomor Urut 2 (Jhoinpas), yang memberikan amplop tersebut adalah Panutiri Tambunan (Tim Sukses Paket Nomor 2);
- Bahwa saksi di suruh membagikan amplop yang ada di data ke semua TPS-TPS (7 TPS) karena sudah menerima amplop harus memilih pasangan calon nomor 2;
- Bahwa yang menang dari 7 TPS adalah Pasangan Nomor Urut 2;

12. Pahot Sinaga

- Bahwa saksi tinggal di Desa Tualang, Kecamatan Sepakti Hulu, Kabupaten Dairi;
- Bahwa saksi sebagai saksi Pasangan Nomor Urut 4;
- Bahwa saksi menemukan 5 lembar surat suara yang telah di nomori, dan diberi kode berupa angka,
- Bahwa saksi menolak surat suara yang diberi kode tidak dihitung;
- Bahwa setelah selesai perhitungan surat suara sejumlah 221 diberi kode;
- Bahwa di TPS Pasangan Jhonpas mengadakan *money politic*, yang membagikan amplop yang berisi uang dan gambar adalah Sopar Purba, Istri dari Harapan Purba, dan Sakap Togatorop;

13. Hengky

- Bahwa saksi bertempat tinggal di jalan Santoso Nomor 18, Kelurahan Batang Buru, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi;
- Bahwa saksi memilih di TPS 11 Kelurahan Batang Buru, Kecamatan Sidikalang;
- Bahwa saksi sebagai saksi Pasangan Nomor Urut 4;
- Bahwa pada saat pencoblosan tanggal 9 Desember 2008 tepat pukul 10 saksi menangkap seorang wanita (namanya saksi tidak tahu) membawa

kertas suara atas nama Rohmona Batubara;

- Bahwa saksi melihat salah satu pemilih dari jarinya ada bekas tinta yaitu Normana Berutu menusuk dua kali, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke KPPS, sedangkan nama Normana Berutu terdapat di TPS;

14. Agus Hermansyah

- Bahwa saksi bertempat tinggal di jalan Pahlawan Kelurahan Batang Buru, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi;
- Bahwa saksi sudah berusaha ke Kantor Kelurahan Batang Buru untuk dapat pemilih pilkada pada Putaran I dan Putaran ke II, tetapi tidak dapat mimilih;

[2.6] Menimbang bahwa pada persidangan pada tanggal 30 Desember 2008 telah di dengar keterangan di bawah sumpah saksi Termohon, saksi Pemohon yang bernama Tumbur Simorangkir serta keterangan Drs. Pasdar Berutu (KPU Kabupaten Dairi) sebagai berikut:

Saksi Termohon:

1. Jonatan Ginting

- Bahwa saksi adalah Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Tanah Pinang;
- Bahwa pada waktu penyelenggaraan pilkada Kabupaten Dairi di Kecamatan Tanah Pinang berjalan dengan baik;
- Bahwa di Kecamatan Tanah Pinang terdapat 46 TPS;
- Bahwa pada tanggal 10 Desember 2008 rekapitulasi diadakan di Kecamatan dihadiri oleh Muspika Kecamatan Tanah Pinang, saksi Pasangan Calon Nomor 2, Panwas Kecamatan Tanah Pinang, Masyarakat Kecamatan Tanah Pinang, Polisi, anggota PPK Kecamatan Tanah Pinang dan Sekretariat, sedangkan saksi Pasangan Calon Nomor 4 (Drs Parlemen Sinaga, MM dan dr, Budiman Simanjuntak, M.Kes) walaupun sudah disampaikan surat undangan tetap tidak hadir dan tidak menandatangani berita acara hasil penghitungan suara;
- Bahwa jumlah pemilih di Kecamatan Tanah Pinang berjumlah 13.555 orang, hak pilih = 9.700, suara sah = 9.450, suara tidak sah = 255 orang, ditambah sura pemilih 5 orang dari masyarakat diluar TPS yang bersangkutan), jumlah surat suara tidak terpakai = 4.185 (tambahan 2,5%);
- Bahwa di TPS saksi yang menang Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak

= 4977 orang, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) sebanyak
= 4.473 orang

2. Oberlin Hutauruk

- Bahwa saksi adalah Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Tigalingga;
- Bahwa di Kecamatan Tigalingga terdapat 57 TPS;
- Bahwa pada waktu pelaksanaan Pilkada Kabupaten Dairi di Kecamatan Tigalingga berlangsung dengan bagus sesuai dengan peraturan;
- Bahwa pada tanggal 10 Desember 2008 rekapitulasi diadakan di Tingkat Kecamatan dihadiri oleh Sekcam, Kapolsek, Koramil, Panwas Kecamatan, tokoh masyarakat, anggota PPK, Ketua KPPS, saksi Calon Pasangan Nomor Urut 2 (dua), sedangkan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 di beri undangan tidak hadir;
- Bahwa pada waktu rekapitulasi di kecamatan sebelum membuka kotak suara saksi membacakan tata cara penghitungan suara di Tingkat Kecamatan dimulai dari tingkat desa, tingkat kecamatan baru kemudian pembukaan kotak suara, sedangkan berita acara penghitungan suara di Tingkat Kecamatan hanya ditandatangani saksi Calon Pasangan Nomor Urut 2 (dua);
- Bahwa jumlah pemilih = 14.930, suara sah = 11.128, suara tidak sah = 128, sisa suara = saksi tidak ingat;
- Bahwa di TPS saksi yang menang adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) sebanyak = 5.832, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) sebanyak 5.296;

3. Edison Saragih

- Bahwa saksi adalah Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Sumbul;
- Bahwa di Kecamatan Sumbul terdapat 84 TPS, Pilkada dilaksanakan dengan aman dan tertib;
- Bahwa dalam DPT jumlah pemilih (DPT+2.5%) = 26.414, suara sah = 19.158, sisa suara yang tidak terpakai = 7. 256, jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih (tidak sah) = 6.555;
- Bahwa pada waktu rekapitulasi di Kecamatan Sumbul yang hadir Ketua PPS, Panwas, Muspida, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua), dan sebagian tokoh masyarakat, dalam penghitungan rekapitulasi tidak ada yang keberatan;

- Bahwa yang menang di Kecamatan Sumbul adalah Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) jumlahnya = 10.202 sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) jumlahnya = 8.682;

4. Muller Simanullang

- Bahwa saksi adalah Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Layparera;
- Bahwa pada waktu pelaksanaan pilkada di Kecamatan Layparera berjalan dengan aman dan tertib, dan proses pemungutan suara di Tingkat Kecamatan Layparera penghitungan suara tidak terjadi hambatan dan keberatan;
- Bahwa pada tanggal 9 Desember 2008 saksi telah melayang undangan kepada kedua saksi pasangan calon dan di terima oleh masing-masing sekretariat kedua saksi Pasangan Calon;
- Bahwa di Kecamatan Layparera terdapat 32 TPS;
- Bahwa dalam penghitungan suara hadir Ketua PPS, Ketua KPPS, Kepala Desa, Tokoh Mas, Limas dan Panwaslu;
- Bahwa penghitungan rekapitulasi pada tanggal 10 Desember 2008 di Kecamatan Layparera dihadiri saksi Pasangan Nomor Urut 2, sedangkan saksi Pasangan Nomor Urut 4 (empat) yang namanya Togar Pane, tidak hadir karena dilarang atasannya melalui sekretariat;

5. Pdt. Ardin Tobing, Sth

- Bahwa saksi adalah seorang Pendeta;
- Bahwa saksi telah mendapat persel dari Pasangan Nomor Urut 4 yang diantar kerumah saksi berisi selebaran bergambarkan Pasangan Nomor Urut 4 dan kliping-kliping koran, dengan isi mendukung memilih Pasangan Nomor Urut 4;
- Bahwa saksi tidak kenal yang membawa parsel tetapi menurut orang lain yang menerima parsel adalah Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 4;
- Bahwa dengan kejadian tersebut pada tanggal 7 Desember 2008 saksi pada malam hari lapor ke posko lalu diteruskan/dilaporkan ke Panwaslu, dan saksi oleh Panwaslu dipanggil diminta penjelasan soal pembagian parsel tersebut selanjutnya saksi laporan ke polisi dan sampai sekarang belum dipanggil;

6. Raja Ardin Ujung, Spd I

- Bahwa saksi sebagai tokoh masyarakat adat Kabupaten Dairi dan Ketua

Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Adat Pakpak Sulangsulima Sisiru Marga Sicike-cike selaku pemangku hak ulayat di Kabupaten Dairi;

- Bahwa saksi bersama-sama masyarakat hukum adat mendukung Keputusan KPU Kabupaten Dairi dan Pilkada Kabupaten Dairi diselenggarakan dengan lancar serta tidak ada keberatan dari masyarakat;
- Bahwa saksi memilih di TPS 20 Kelurahan Simpang Empat, Kecamatan Sidikalang;

7. Eduard Hutabarat, SH

- Bahwa saksi jabatannya sebagai Kabag Hukum Pemda dan Bidang avokasi dalam Desk Pilkada;
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pilkada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dibentuk Desk Pilkada dengan Keputusan Bupati Dairi Nomor 172 Tahun 2008 tanggal 12 Februari 2008, salah satu tugas dari pada Desk Pilkada adalah menjaga dan mendukung penyelenggaraan Pilkada, serta mendorong apabila ada permasalahan dalam penyelenggaraan Pilkada, dan melakukan pemantau monitoring pada hari pelaksanaan;
- Bahwa selama pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Dairi tidak ada permasalahan;
- Bahwa saksi memilih di TPS di SMP II Kecamatan Sidikalang;

8. Benda Nababan

- Bahwa saksi menyangkal semua tuduhan dari anggota Panwas lapangan yang bernama Marusaha Sinaga dengan adanya intimidasi penyusunan yang dilakukan oleh saksi dan Bupati terpilih nomor 2;
- Bahwa saksi tidak pernah datang kerumahnya Marusaha Sinaga, tidak pernah memberi uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), tidak pernah mengancam, dan tidak pernah satu mobil dengan Marusaha Sinaga yang datang bertiga dengan seorang ibu;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Marusaha Sinaga (Petugas Panwas Lapangan);
- Bahwa saksi bertempat tinggal tidak bertetangga dengan Marusaha Sinaga;
- Bahwa saksi tidak pernah satu mobil dengan Calon Bupati terpilih;
- Bahwa saksi tinggal di Kecamatan Sitingau, disebalah rumah saksi tinggal bernama Richard Bakau;
- Bahwa saksi memilih TPS IV, Dusun Panjibakau, Desa Sitingau I;

Saksi Pemohon

15. Tumbur Simorangkir

- Bahwa saksi adalah dari Forum Pemantau Pemilu Pilkada Kabupaten Dairi;
- Bahwa saksi protes mengenai persyaratan semua calon peserta Pilkada Kabupaten Dairi;
- Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2008 saksi protes/konfirmasi ke Ketua KPU Kabupaten Dairi sebelum diumumkan Pasangan Calon peserta Pilkada di Kabupaten Dairi;
- Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2008 setelah diumumkan pasangan calon peserta Pilkada, saksi protes lagi ke Panwas, tetapi oleh Ketua KPUD dijawab tidak mengakui saksi, kalau saksi merasa keberatan dipersilakan laporkan ke Panwaslu, selanjutnya pada tanggal 27 Agustus 2008 saksi melaporkan ke polisi, tetapi jawaban polisi karena merupakan ranah Pilkada jadi tidak mencampuri urusan Pilkada;
- Bahwa dengan adanya surat keberatan saksi pada tanggal 27 Agustus 2008, Panwas menjawab dengan Surat Nomor 33 Panwas-D/X/2008, tanggal 18 September 2008 isi intinya: adanya pelanggaran terhadap syarat pendidikan salah satu calon peserta Pilkada Kabupaten Dairi;

Drs. Pasdar Berutu (KPU Kabupaten Dairi):

- Bahwa syarat pemilih adalah sebagaimana yang di tetapkan oleh undang-undang yaitu berumur 17 tahun atau yang sudah pernah kawin atau tidak secara terus menerus 6 bulan berada daerah Kabupaten Dairi dan berdasarkan surat keterangan yang di keluarkan oleh pihak terkait;
- Bahwa pelaksanaan Pilkada Kabupaten Dairi dari Putaran I = 181.443, Putaran Ke II = 184.747, terjadi penambahan jumlah pemilih sekitar 3000 lebih, sedangkan suara sah = 132.209; suara tidak sah = 1.853; suara tidak terpakai = 55.573; surat suara yang di keluarkan dari $184.747 + 2.5\% = 190.000$, sedangkan total TPS sebanyak = 650 TPS;

[2.6] Menimbang bahwa pada tanggal 31 Desember 2008 Kepaniteraan Mahkamah telah menerima Kesimpulan Pemohon, Kesimpulan Termohon dan Kesimpulan Pihak Terkait yang selengkapnya dalam berkas permohonan;

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Putusan;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara (selanjutnya disebut Pemilukada Kabupaten Dairi) yang ditetapkan berdasarkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi (selanjutnya disebut KPU Kabupaten Dairi) Nomor 37 Tahun 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Putaran Kedua, bertanggal 13 Desember 2008;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memeriksa substansi atau pokok perkara, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal hal sebagai berikut:

1. kewenangan Mahkamah memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

KEWENANGAN MAHKAMAH

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *unctis* Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, di samping itu pula Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

[3.4] Bahwa Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan, *“Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan”*;

[3.5] Bahwa Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) menyatakan, *“Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*;

[3.6] Bahwa Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 menentukan, objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, yang:

- a. mempengaruhi Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau
- b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepada daerah.

[3.7] Bahwa Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili dari Mahkamah Agung kepada Mahkamah Konstitusi tanggal 29 Oktober 2008 yang pada prinsipnya penanganan sengketa hasil penghitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi;

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Dairi sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Dairi Nomor 37 Tahun 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Putaran Kedua, maka

Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

[3.9] Menimbang bahwa Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disingkat PMK 15/2008), menentukan hal-hal, antara lain, sebagai berikut:

- a. Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- c. Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan.

[3.10] Menimbang bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah pada Pemilukada Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Dairi Nomor 24 Tahun 2008 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008, bertanggal 28 Agustus 2008 dengan Nomor Urut 4 (Bukti P-3);

Bahwa Pasangan Calon Kepala Daerah yang dirugikan hak-hak konstitusionalnya oleh adanya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi Nomor 37 Tahun 2008 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Putaran Kedua, karena adanya penghitungan suara yang salah dalam Keputusan *a quo*;

[3.11] Menimbang bahwa Termohon menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi Nomor 37 Tahun 2008 tentang Penetapan Pasangan

Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Putaran Kedua, bertanggal 13 Desember 2008;

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dan permohonan diajukan merupakan kewenangan Mahkamah, maka selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan;

POKOK PERMOHONAN

Dalam Eksepsi

[3.13] Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon dalam jawabannya bertanggal 24 Desember 2008 mengemukakan jawabannya juga sekaligus mengajukan eksepsi, yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

1. Tentang kompetensi Mahkamah Konstitusi;
2. Tentang *obscuur libel*;
3. Tentang petitum tidak didukung posita;

[3.13.1] Bahwa adapun alasan-alasan hukum Termohon yang mendalilkan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa permohonan Pemohon bahwa materi yang menjadi dasar permohonan Pemohon bukan menyangkut Perselisihan Hasil Penghitungan Suara *vide* Pasal 106 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Pasal 94 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005, serta Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Penghitungan Suara Kepala Daerah;

Bahwa, sebaliknya, Pemohon dalam Kesimpulannya bertanggal 31 Desember 2008 menolak dalil-dalil Termohon dengan alasan hukum Mahkamah Konstitusi tidak sebatas hanya memeriksa hasil penghitungan suara melainkan juga memeriksa proses terjadinya penghitungan suara;

[3.13.2] Bahwa adapun alasan-alasan hukum Termohon yang menyatakan permohonan Pemohon adalah kabur dan tidak jelas adalah:

- a. Seluruh posita tidak jelas, yaitu diawali angka Romawi (IV), tepatnya di halaman 3 sampai dengan halaman 11, yaitu posita ke-1 sampai dengan posita ke-31, dan posita ke-25 dan ke-31 menjadi ganda materinya;
- b. Bahwa inti permohonan pada angka 9, angka 10, angka 17, angka 18, angka 19, angka 20, angka 21, angka 22, angka 23, angka 24, dan angka 25 mempermasalahkan syarat pendidikan Nomor Urut 2 *in casu* KRA Johny Sitohang Adinagoro dan Irwansyah Pasi, S.H.
- c. Bahwa butir 3 sampai dengan butir 8 tentang NIK, nama ganda, NIK rekayasa, dan *money politics*.

Bahwa, sebaliknya, Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan menolak dengan dalih Mahkamah Konstitusi tidak hanya memeriksa selisih penghitungan suara tetapi juga memeriksa proses terjadinya penghitungan suara;

- [3.13.3]**
- a. Bahwa Termohon dalam jawaban di Kesimpulannya mengemukakan inti pokok Permohonan adalah menyatakan pencalonan Bupati Nomor Urut 2 adalah cacat hukum, dalam subsidair menyatakan hasil perhitungan suara adalah tidak benar dan batal Keputusan Termohon Nomor 37 Tahun 2008 bertanggal 13 Desember 2008, serta tuntutan lebih subsidair lagi memerintahkan Termohon mengulang pemilihan di 15 kecamatan;
 - b. Bahwa dalam posita permohonan Pemohon tidak ada bukti putusan pengadilan yang *inkracht van gewijsde* tentang ijazah Calon Nomor Urut 2, tidak benar dan cacat hukum;
 - c. Bahwa dalam posita permohonan Pemohon tidak ada bukti tentang penghitungan suara yang tidak benar sebagaimana dalil Pemohon.

POKOK PERMOHONAN

[3.14] Menimbang bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi Nomor 37 Tahun 2008 tanggal 13 November 2008 (tertulis) yang seharusnya 13 Desember 2008

sehingga hasil rekapitulasi penghitungan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi Nomor 37 Tahun 2008 tanggal 13 Desember 2008.

[3.15] Menimbang bahwa Termohon dalam jawaban di Kesimpulannya menolak dalil Pemohon, sedangkan Pihak Terkait dalam Kesimpulannya tidak secara *expressis verbis* menjawab materi Pokok Permohonan Pemohon, namun Pihak Terkait lebih memfokuskan pada tanggapan atas kesaksian para saksi Pemohon;

[3.16] Menimbang bahwa Mahkamah setelah mencermati pokok permohonan, bukti-bukti surat, keterangan para saksi Pemohon, serta Kesimpulan Termohon dan Kesimpulan Pihak Terkait, Mahkamah menemukan fakta hukum baik fakta hukum yang diakui maupun fakta hukum yang menjadi inti pokok perselisihan hukum antara Pemohon dan Termohon;

Bahwa fakta hukum yang diakui antara Pemohon dan Termohon telah menjadi hukum, karenanya hal tersebut tidak perlu dibuktikan serta tidak perlu lagi diberi penilaian hukum, sedangkan adapun fakta hukum yang menjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon, serta Pihak Terkait yang harus mendapatkan penilaian hukum adalah sebagai berikut:

1. Tentang persyaratan administratif (pendidikan), yaitu ijazah Pasangan Calon KRA Johnny Sitohang Adinagoro;
2. Tentang NIK ganda, nama ganda, pemilih tanpa NIK (24.968 orang, bukti P-14), NIK rekayasa (6.298 orang), pemilih di bawah umur (14 orang), pemilih yang sudah meninggal, *money politics* (sebesar Rp 20.000,- masing-masing untuk 739 orang ditambah 264 orang, bukti P-15), tindakan penganiayaan, warga yang bersikap tidak menerima Pilkada (821 orang), pencoblosan oleh orang-orang yang tidak dikenal, penambahan data pemilih, intimidasi serta penyuapan, surat suara yang sama (50 lembar), dan pencoblosan lebih dari satu kali.

PENDAPAT MAHKAMAH

Dalam Eksepsi

[3.17] Menimbang bahwa sepanjang eksepsi tentang kompetensi atau kewenangan mengadili, Mahkamah berpendapat bahwa kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan Pemohon tidak semata-mata atau tidak terbatas

pada *objectum litis*-nya, yaitu tentang perselisihan hasil penghitungan suara, melainkan juga mengadili proses terjadinya penghitungan suara yang mempengaruhi hasil perolehan suara demi penegakan hukum dan keadilan serta perlindungan hak asasi manusia dan dalam mengemban misi Mahkamah selaku Pengawal Konstitusi, serta Pengemban Demokrasi;

Bahwa selanjutnya, sepanjang eksepsi tentang *obscuur libel*, Mahkamah berpendapat bahwa materi-materi eksepsi yang menjadi pelanggaran-pelanggaran atau kecurangan-kecurangan tersebut tidak tepat menurut hukum dan hal tersebut berkaitan dengan materi pokok permohonan;

Bahwa sedangkan eksepsi tentang petitum tidak didukung posita, Mahkamah juga berpendapat bahwa materi eksepsi ini tidak tepat menurut hukum dan juga berkaitan dengan struktur, bentuk, dan sistem atau pola suatu permohonan. Lagi pula, materinya berkenaan dengan materi pokok permohonan;

Bahwa selain nilai hukum tersebut di atas, Mahkamah juga berpendapat bahwa bentuk dan struktur atau pola suatu permohonan keberatan adalah menjadi penilaian Mahkamah untuk mengidentifikasi nilai hukum suatu permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.18] Menimbang bahwa sepanjang perselisihan hukum tentang pelanggaran administratif, yaitu pendidikan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Saudara KRA Johny Sitohang Adinagoro), Mahkamah berpendapat bahwa alasan-alasan hukum Pemohon tentang pemberian keterangan palsu persyaratan pendidikan Saudara Johny Sitohang tidak cocok dan tidak sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) huruf d dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2008, harus ada Surat Keterangan Pengganti dan dilegalisasi oleh sekolah yang bersangkutan dan oleh Dinas Pendidikan Nasional diperkuat dengan surat Panwaslu bertanggal 10 November 2008. Mahkamah berpendapat bahwa hasil klarifikasi persyaratan hukum untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati didasarkan pada Pasal 58 huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 serta Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005;

- Pasal 58 huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 berbunyi, *“berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas dan/atau sederajat”*;
Penjelasannya berbunyi, *“Yang dimaksud dengan “sekolah lanjutan tingkat atas dan/atau sederajat” dalam ketentuan ini dibuktikan dengan surat tanda tamat belajar yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang”*;
- Pasal 8 ayat (2) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (selanjutnya disebut Peraturan KPU 15/2008) berbunyi, *“dalam hal ijazah bakal pasangan calon karena sesuatu dan lain hal tidak dapat ditemukan atau hilang, maka calon dapat menyertakan surat keterangan pengganti ijazah dari sekolah bersangkutan yang dilegalisasi oleh Dinas Pendidikan Nasional atau Kantor Departemen Agama Provinsi/ Kabupaten/Kota tempat sekolah itu berdiri”*;
- Pasal 8 ayat (2) huruf e Peraturan KPU 15/2008 berbunyi, *“dalam hal ijazah bakal pasangan calon karena sesuatu dan lain hal tidak dapat ditemukan atau hilang, sedangkan sekolah tempat calon bersekolah tidak beroperasi lagi, maka calon dapat menyertakan surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Nasional atau Kantor Departemen Agama Provinsi/ Kabupaten/Kota tempat sekolah itu berdiri.”*

Bahwa syarat pendidikan seorang Calon Bupati dan Wakil Bupati tidak hanya dibuktikan dengan ijazah, melainkan juga dapat menggunakan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), bahkan dalam praktik sehari-hari juga termasuk ijazah Paket C. Syarat pendidikan *a quo* juga dapat melampirkan Surat Keterangan Pengganti Ijazah dari sekolah yang bersangkutan (*vide* Peraturan KPU 15/2008);

[3.19] Menimbang bahwa dari fakta hukum terbukti pendidikan Pihak Terkait (Bakal Calon Terpilih) adalah Sekolah Dasar (SD) berdasarkan Surat Keterangan Nomor 104/SD-YYP/II/2004, Sekolah Menengah Pertama (SMP) berdasarkan Surat Keterangan Nomor 385/A.47/SMP-YPP/1984, serta untuk pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) berdasarkan Surat Keterangan yang dihargai sama dengan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB);

Bahwa berdasarkan pandangan dan penilaian hukum di atas, Mahkamah berpendapat, syarat pendidikan *in casu* ijazah Pihak Terkait (Calon

Terpilih Bupati dan Wakil Bupati) adalah sah menurut hukum, karenanya Pemohon tidak dapat membuktikan ketidakabsahan ijazah pendidikan Pihak Terkait;

Bahwa di samping itu, Pihak Terkait *in casu* Johny Sitohang Adinagoro dalam Kesimpulannya mengemukakan, persyaratan hukum tentang ijazah, baik pada pencalonan anggota DPRD, Wakil Ketua DPRD, Wakil Bupati, maupun pada pencalonan Bupati Kabupaten Dairi, Surat Keterangan Pengganti Ijazah semuanya telah melalui proses atau tahapan dan telah diklarifikasi oleh masing-masing badan terkait ke sekolah di mana Surat Keterangan Ijazah tersebut diperoleh (*vide* Kesimpulan Pihak Terkait, halaman 4);

Bahwa jawaban dalam Kesimpulan Pihak Terkait *a quo* telah menambah keyakinan Mahkamah, syarat pendidikan/ijazah Saudara Johny Sitohang Adinagoro (Calon Nomor Urut 2) adalah benar dan sah karenanya tahapan prosedur persyaratan calon yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Dairi telah memenuhi mekanisme dan tata cara menurut ketentuan perundang-undangan;

[3.20] Menimbang bahwa sepanjang hal-hal yang berkenaan dengan perselisihan hukum sebagaimana disebut dalam paragraf **[3.16]** di atas, Mahkamah memandang perlu mengkategorikan butir-butir pelanggaran Termohon versi Pemohon sebagai berikut:

1. Tentang Nomor Induk Kependudukan (NIK), adanya NIK ganda, NIK rekayasa, pemilih tanpa nama, pemilih belum cukup umur, pemilih yang sudah meninggal suaranya dipakai orang lain, pencoblosan oleh orang-orang yang tidak dikenal, penambahan data pemilih, surat suara yang sama, serta pencoblosan lebih dari satu kali;
2. Adanya *money politics* (terhadap 739 orang ditambah 264 orang yang masing-masing memperoleh uang sebanyak Rp 20.000,-);
3. Adanya percepatan penyelenggaraan Pemilu, tindakan penganiayaan, dan aksi massa;

[3.20.1] Sepanjang mengenai butir 1 tersebut di atas, Mahkamah berpendapat:

- Bahwa NIK adalah produk yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Dairi *in casu* Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana;
- Bahwa fakta hukum menunjukkan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana dijabat oleh Drs. Parlemen Sinaga, M.M. (Pemohon);

- Bahwa NIK bukanlah syarat satu-satunya untuk penentuan calon pemilih;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia, sedangkan pengaturan NIK meliputi Penetapan Digit NIK, Penerbitan NIK, dan Pencantuman NIK (*vide* Pasal 1 dan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007);
- Bahwa NIK sebanyak 24.968 dan NIK rekayasa sebanyak 6.298 diperkuat dengan keterangan saksi Pemohon yang menyatakan bahwa data NIK *a quo* adalah hasil perbandingan saksi yang dibuat oleh saksi sendiri dengan data dari KPU Kabupaten Dairi;
- Bahwa menurut hukum, pencantuman NIK pada DPT bukanlah tugas dan wewenang Termohon, melainkan tugas dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana;
- Bahwa seharusnya dalam Pemilukada Termohon *in casu* KPU Kabupaten Dairi dalam menentukan calon pemilih tidak berdasarkan NIK melainkan ditentukan dan disesuaikan dengan syarat-syarat hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 68, Pasal 69, dan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang berbunyi:

Pasal 68: "*Warga negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih*".

Pasal 69:

Ayat (1) "*Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Republik Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih*";

Ayat (2) "*Untuk dapat didaftar sebagai pemilih, warga negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:*

a. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;

b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap."

Ayat (3) *“Seorang warga negara Republik Indonesia yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat menggunakan hak memilihnya”.*

Pasal 70

Ayat (1) *“Daftar pemilih pada saat pelaksanaan pemilihan umum terakhir di daerah digunakan sebagai daftar pemilih untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah”;*

Ayat (2) *“Daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan daftar pemilih tambahan yang telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih ditetapkan sebagai daftar pemilih sementara”.*

- Bahwa selain itu, dalam Pasal 16 ayat (1) undang-undang *a quo* dinyatakan, *“Untuk dapat menggunakan hak memilih dalam pemilihan, Warga Negara Republik Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih”.* Pasal 16 ayat (2) undang-undang *a quo* menyatakan, *“Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat bukti c, berdomisili di daerah pemilihan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan KTP”.* Lebih lanjut, pada Penjelasan Pasal 16 ayat (2) huruf c undang-undang *a quo*, berbunyi, *“Dalam hal seseorang belum memiliki KTP dapat menggunakan tanda identitas kependudukan dan/atau Surat Keterangan Bukti Domisili yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang”;*

Bahwa berdasarkan pandangan dan penilaian hukum di atas, Mahkamah berpendapat, keberatan Pemohon tentang adanya berbagai pelanggaran NIK sebagaimana disebutkan di atas tidak tepat dan tidak berdasar hukum, karena persyaratan pemilih untuk melakukan pemilihan pada masing-masing TPS tidak berdasarkan NIK seseorang. Mahkamah berpendapat bahwa NIK bukanlah merupakan syarat hukum pemilih dalam menentukan sah atau tidak sahnya seseorang sebagai pemilih dalam Pemilukada dan tidak harus selalu sama dengan jumlah pemilih yang terdaftar karena dalam administrasi kependudukan di seluruh Indonesia belum semuanya tertata dan masih ada sebagian penduduk belum memiliki NIK. Selain itu, data yang dikemukakan oleh Pemohon bukanlah data resmi melainkan merupakan hasil pengolahan yang dibuat sendiri oleh Pemohon, karenanya kebenaran dalil dan alasan Pemohon tidak terbukti secara sah dan

menyakinkan;

Bahwa rujukan penentuan DPT dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dairi Putaran Kedua didasarkan pada DPT putaran pertama dan DPT Pemilihan Gubernur Sumatera Utara;

Sepanjang pelanggaran-pelanggaran lain, misalnya, tentang pemilih tanpa nama, pemilih yang belum cukup umur, penambahan data pemilih, pencoblosan lebih dari satu kali sebagaimana dijelaskan tentang butir-butir pelanggaran sebagaimana disebut dalam paragraf **[3.20]**, Mahkamah berpendapat bahwa dari kedua versi dan alasan hukum Pemohon dan Termohon, dan juga bukti-bukti lain yang diajukan Termohon, terbukti bahwa secara umum dapat dikatakan tidak ada permasalahan yang terjadi pada 650 TPS. Dari fakta hukum pun, terlihat bahwa di TPS-TPS, formulir C1-KWK se-Kabupaten Dairi, dan para saksi dari Pemohon pada umumnya ikut menandatangani berita acara rekapitulasi perhitungan suara. Sekalipun di beberapa TPS memang ada saksi Pemohon yang tidak menandatangani, tetapi mereka tidak mengajukan keberatan atas hasil rekapitulasi di TPS. Dengan demikian, hal tersebut tidaklah merupakan faktor yang dapat mempengaruhi keabsahan hasil penghitungan suara yang berlangsung pada masing-masing TPS;

Bahwa begitu pula, dalil Pemohon tentang adanya 14 orang pemilih yang belum cukup umur di TPS II Desa Tanjung Beringin, Kecamatan Sumbul, ternyata saksi Pemohon turut menandatangani formulir C1-KWK *a quo*;

Bahwa sepanjang dalil Pemohon mengenai adanya tiga orang yang telah meninggal dunia ikut memilih, ternyata fakta hukum membuktikan bahwa pemilih Lauri Sianturi ternyata masih hidup dan memilih;

[3.20.2] Bahwa sepanjang dalil Pemohon tentang adanya *money politics* dan penganiayaan, hal tersebut merupakan ranah Panwaslu untuk menanganinya, lagipula *money politics* tersebut juga tidak dapat dipastikan kepada pasangan calon yang mana suara diberikan. Dalam kaitan ini, adanya sangkaan *money politics* terhadap 1.003 orang tidak mempengaruhi secara signifikan perolehan suara Pasangan Calon Terpilih;

[3.20.3] Bahwa sepanjang perselisihan hukum tentang waktu pelaksanaan Pemilukada yang dimajukan oleh Termohon tanpa memberitahukan kepada Pemohon yang semula seharusnya diselenggarakan pada tanggal 22 Desember

2008 sesuai dengan kesepakatan dan pengumuman Termohon, namun kemudian dimajukan menjadi tanggal 9 Desember 2008, menurut Mahkamah, bukanlah merupakan suatu hal yang prinsipil yang dapat menyebabkan pelaksanaan Pemilukada tidak sah, karena hari dan tanggal pelaksanaan Pemilukada telah dikoordinasikan/dirapatkan dengan KPU Provinsi. Fakta hukum menunjukkan bahwa hari pemungutan suara berlangsung pada hari yang ditentukan oleh Termohon;

[3.21] Menimbang bahwa berdasarkan pandangan dan penilaian hukum di atas, Mahkamah berpendapat bahwa dalil Pemohon serta alasan-alasan hukum yang dikuatkan oleh keterangan para saksi Pemohon tidak tepat dan tidak terbukti menurut hukum. Termohon dapat mengajukan bukti sebaliknya dan dapat mematahkan dalil-dalil dan alasan-alasan hukum Pemohon;

[3.22] Menimbang bahwa sepanjang adanya aksi massa dan Surat Pernyataan Forum Pemantau Pemilukada Kabupaten Dairi (FP3D) bertanggal 30 Desember 2008 (Tumbun Simorangkir) sebagai lampiran bukti Pemohon, Mahkamah berpendapat bahwa aksi massa dan surat pernyataan FP3D bertanggal 30 Desember 2008 yang berisi tentang KPU Kabupaten Dairi dimana Calon Bupati Johny Sitohang Adinagoro sarat masalah, KPU Kabupaten Dairi tidak bekerja secara profesional dan proporsional, bertentangan dengan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2008 tidaklah dapat menjadi bukti menurut hukum untuk membatalkan Pemilukada Kabupaten Dairi.

4. KONKLUSI

Berdasarkan seluruh penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan sebagai berikut:

- [4.1] Bahwa Eksepsi Termohon tidak tepat menurut hukum karenanya harus dikesampingkan;
- [4.2] Bahwa persyaratan pendidikan Pihak Terkait *in casu* Johny Sitohang Adinagoro adalah tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;
- [4.3] Bahwa Nomor Induk Kependudukan (NIK) bukanlah merupakan satu-satunya syarat untuk dapat dipergunakan sebagai calon pemilih;
- [4.4] Bahwa butir-butir pelanggaran lainnya yang dilakukan oleh Termohon tidak

terbukti menurut hukum;

[4.5] Bahwa keseluruhan permohonan Pemohon tidak beralasan dan tidak terbukti menurut hukum;

5. AMAR PUTUSAN

Mengingat Pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

Menyatakan Eksepsi Termohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Menyatakan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi Nomor 37 Tahun 2008 bertanggal 13 Desember 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Putaran Kedua.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi pada hari Jumat, tanggal sembilan bulan Januari tahun dua ribu sembilan dan diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari ini Senin, tanggal dua belas bulan Januari tahun dua ribu sembilan, oleh kami Moh. Mahfud MD, sebagai Ketua merangkap Anggota, M. Arsyad Sanusi, M. Akil Mochtar, Maria Farida Indrati, Achmad Sodiki, Maruarar Siahaan, Abdul Mukthie Fadjar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Eddy Purwanto sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

M. Arsyad Sanusi

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Abdul Mukthie Fadjar

ttd.

Maruarar Siahaan

ttd.

Achmad Sodiki

ttd

Muhammad Alim

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Eddy Purwanto